



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KAPUAS HULU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains Dalam Ilmu
Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun oleh :

**WAKASMAN
NIM. 015 283 718**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
PONTIANAK**

2011



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul; **Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas**, adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, 21 April 2011

Yang Menyatakan

WAKASMAN
NIM. 015 283 718



ABSTRACT

INHIBITING FACTORS IMPLEMEN THE LOCAL REGULATION OF KABUPATEN KAPUAS HULU NUMBER 10 IN THE YEAR 2006 ABOUT ESTABLISHMENT OF KECAMATAN HULU KAPUAS

By

W A K A S M A N
Universitas Terbuka
e-mail : Info @ p2m.ut.ac.id

The Key Words : Implementations, regulation.

To be a good arrangement in the government indicates that there is important role of communities in to arranging his/her own economical affairs, institution, and social resources and political that they are not only used to development, but also to create a cohesion, integration and prosperity. Therefore, this research is done to know and to the analyst as far as possible some dominant factors to be inhibiting of establishment implementation of prospect Kecamatan Hulu Kapuas based on the local regulation of Kabupaten Kapuas Hulu number 10 in the year 2006.

This research is descriptive research which describes the real situation on the fact in the field, by analyst qualitative method that is. Data analyst without user statistic formulas, the location of this thesis research is Kantor Camat Putussibau Selatan, Kantor Pemberdayaan Desa, Kantor DPR, Kantor Bupati Bagian Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, the data collecting technique uses direct observation and interview from participant of informant that is determined before.

From the result research the writer has been gotten that the inhibiting factors implement the local regulation of Kabupaten Kapuas Hulu government number 10 in year 2006 about establishment Kecamatan Hulu Kapuas is : for lack of a good communication. Human power resource (SDM) is very minus, natural resource is not yet exploitation and organizer. The structure of organization and bureaucracy is still confuse and then communitise responding lost heart.



ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN HULU KAPUAS

W A K A S M A N

Universitas Terbuka Pontianak

e-mail : Info@p2m.ut.ac.id

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah.

Penataan yang baik dalam pemerintahan menunjukkan bahwa ada peran masyarakat yang cukup penting dalam mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politik yang tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang paling memungkinkan menjadi penghambat Implementasi Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas berdasarkan Perda Nomor 10 Pemkab Kapuas Hulu Tahun 2006.

Penelitian ini adalah penelitian diskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, dengan metode analisis kualitatif yaitu analisis data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Lokasi penelitian tesis ini adalah Kantor Camat Putussibau Selatan, Kantor Pemberdayaan Desa, Kantor DPRD, Kantor Bupati Bagian Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, dan wawancara kepada sejumlah informan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas adalah; Komunikasi yang kurang lancar, Sumber Daya Manusia yang minim, Sumber Daya Alam yang belum tereksploitasi dan terorganisir, Struktur Organisasi dan birokrasi yang rancu serta Respon Masyarakat yang terkesan setengah hati.

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM : Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas

Penyusun TAPM : **WAKASMAN**

NIM : 015 283 718

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : 30 April 2011

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Tangdililing, MA
NIP. 19530913 197903 1 001

Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA
NIP. 19470401 196805 1 001

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu / Magister
Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti, M. Sc.
NIP. 19671214 199303 2 002

Suciati, M. Sc., Ph. D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **WAKASMAN**
NIM : 015 283 718
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10
Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu
Kapuas

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Mei 2011
Waktu : 08.30- 10.30 Wiba

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Ir. Edward Zubir, MM.
.....
Penguji Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M. Soc. Sc
.....
Pembimbing I : Prof. Dr. Tangdililing, MA
.....
Pembimbing II : Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA
.....



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadhirat Allah SWT, disebabkan rahmat dan petunjuk-Nya pelaksanaan penelitian mengenai "Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas" dapat diselesaikan.

Hasil penelitian ini penulis mengakui masih banyak kelemahan dan kekurangan. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karenanya, kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan TAPM ini sangat diharapkan.

Penulis menyadari, TAPM ini dapat diselesaikan karena banyak masukan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Prof. Dr. Tangdililing, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Prof. Dr. HM. Aries Djaenuri, MA selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dalam penyelesaian TAPM ini, untuk itu peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Ucapan terima kasih dan penghargaan ini juga penulis sampaikan kepada yang terhormat;

1. Rektor Universitas Terbuka Pontianak Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph. D.
2. Staf Pengajar Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan bimbingan
3. Kepala UPBJJ- UT Pontianak yang telah memberikan motivasi dan saran
4. H. Ardi Usman, S.Sos., M.M, Kabag Pememerintahan



5. Drs. Abdullah Usman, M.Si Kepala Kantor Pemberdayaan Desa
6. Alfian, S.E., M.Si Camat Kecamatan Putussibau Selatan dan seluruh staf kecamatan beserta informan yang telah banyak memberikan pelayanan dan menjawab pertanyaan dan menyerahkan sejumlah data penting yang penulis perlukan
7. Teman-teman seangkatan Pascasarjana jurusan Administrasi Publik yang telah banyak memberikan saran, dukungan dan spirit sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
8. Istri tercinta Ernawati, dan anak-anak tersayang Miftahul Khairiyah, Rizqi Fahlevi, Reza fahlevi yang sangat banyak memberikan semangat dan pengorbanan demi penyelesaian tulisan ini
9. Pihak-pihak lain yang sulit disebutkan semua namun tidak sedikit kontribusinya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya besar harapan penulis, semoga hasil penelitian berupa TAPM ini bermanfaat, terutama mereka yang tertarik di bidang Ilmu Administrasi Publik.

Putussibau, 30 April 2011

Peneliti

ttd

WAKASMAN
NIM: 015 283 718

**DAFTAR ISI**

	Hal.
PERNYATAAN	i
ABSTRACK	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritik	11
1. Konsep <i>Government</i> dan <i>Good Governance</i>	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan	13
B. Kerangka Pemikiran	27
C. Definisi Konsep dan Operasional	29
1. Definisi Konsep	29
2. Operasional Variabel	30



BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	31
B. Informan.....	32
C. Instrumen Penelitian	34
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisis Data.....	35

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	38
1. Kabupaten Kapuas Hulu	38
2. Kecamatan Hulu Kapuas	42
B. Fungsi dan Tujuan pemekaran Kecamatan	43
C. Faktor-faktor Penghambat Implementasi	
Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006	47
1. Komunikasi yang kurang lancar	47
2. Sumber Daya Manusia yang minim.....	53
3. Sumber Daya Alam yang belum tereksplorasi dan terorganisir	57
4. Struktur Organisasi dan Birokrasi yang rancu	60
5. Respon dan Sikap Masyarakat yang terkesan setengah hati	75

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	99
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Gambar	28
Tabel 2. 2. Operasional Variabel	30
Tabel 3. 1. Informan dalam Penelitian	33
Tabel 4. 1. Peta Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu	41
Tabel 4. 2. Intensitas Komunikasi Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas	55
Tabel 4. 3. Lemahnya Dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	64
Tabel 4. 4. Jarak Desa-desa dengan Kecamatan Putussibau Selatan	68
Tabel 4. 5. Kecenderungan Lokasi Ibukota Kecamatan Hulu Kapuas Menurut Masyarakat	70
Tabel 4. 6. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Suku	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2. Pedoman Observasi (Kantor Pemberdayaan Desa KH)	IV
Lampiran 3. Pedoman Observasi (Kantor DPRD KH)	V
Lampiran 4. Pedoman Observasi (Kantor Camat Putussibau Selatan)	VI
Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian	VII
Lampiran 6. Surat Pernyataan Melaksanakan Penelitian	VIII
Lampiran 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006	IX
Lampiran 8. Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2006	X

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Otonomi Daerah merupakan pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi dalam rangka meningkatkan peran-serta masyarakat dan berlaku adil dalam pelaksanaan pembangunan dengan tidak melupakan potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 melalui ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi daerah, antara lain menyatakan bahwa "dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan, bertanggung jawab kepada daerah untuk leluasa melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat" (Wijaya, 2002:3). Kondisi yang membuka peluang penafsiran slogan "demokrasi" secara terbuka dan seluas-luasnya tersebut khususnya persoalan otonomi daerah, memacu setiap penguasa wilayah untuk lebih memperhatikan wilayahnya dalam rangka kemudahan birokrasi.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, isu pemekaran lebih dominan jika dibandingkan dengan isu penggabungan atau penghapusan daerah otonom. Di satu sisi kecenderungan tersebut dapat diterima dan dipahami sebagai wujud kedewasaan dan harapan untuk mengurus dan mengembangkan potensi daerah dan masyarakatnya.

Namun di sisi lain, mengundang kekhawatiran terhadap kemampuan dan keberlanjutan daerah otonom baru untuk dapat bertahan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemekaran suatu daerah diharapkan mampu menjadi media untuk membuka simpul-simpul keterbelakangan akibat jangkauan pelayanan pemerintah yang terlalu luas. Dibukanya kesempatan bagi suatu daerah untuk mendirikan pemerintahan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki diharapkan mudah untuk mengembangkan daerahnya sesuai kebutuhan karena masyarakat setempatlah yang paling tau dengan kondisi daerahnya. Payung hukum terhadap aspirasi masyarakat dalam mengelola Pemerintahan Daerah adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) masing-masing. Upaya menjabarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah ditindaklanjuti melalui penerbitan sejumlah Peraturan Daerah (selanjutnya ditulis Perda).

Proses pembuatan Perda pada perinsipnya terdiri dari *Pertama*, Proses identifikasi dan artikulasi. Maksudnya adalah proses pencarian dan pemahaman kebutuhan dan masalah yang ada di lapangan yang secara potensial dapat atau harus diatur dalam Peraturan Daerah. *Kedua*, Proses



seleksi. Artinya adalah bahwa DPRD melakukan proses seleksi dari usul Raperda yang disampaikan, *Ketiga*, hasil seleksi tersebut menjadi pertimbangan prioritas yang disampaikan kembali kepada masyarakat dan seluruh *stakeholder* terkait untuk disosialisasikan guna mendapatkan masukan dan kritik. *Keempat*, Proses legislasi. Penetapan Perda yang ditindaklanjuti dengan bukti nyata implementasinya.

Tahapan dalam melahirkan perda di Kabupaten Kapuas Hulu nampaknya telah dilalui ketika melahirkan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas. Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas merupakan buah kebijakan dari Perda yang dimaksud agar menjadi agenda penting untuk segera diimplementasikan dalam bingkai kerja pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan terpenting yang ingin dicapai dalam pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas antara lain mempermudah pelayanan publik, percepatan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman Hulu Kapuas, memperpendek rentang hubungan birokrasi dan upaya percepatan proses pemerataan pembangunan sektor pedalaman paling timur dari wilayah teritorial Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran yang ingin dicapai selain tujuan tersebut adalah meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan khususnya di jalur paling hulu sungai kapuas sehingga terwujudnya pemerintahan kecamatan dengan menganut prinsip-prinsip *good governance* dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Model pemerintahan yang demikian diyakini tidak menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan tetapi juga melibatkan para *stakeholder* lainnya seperti *civil society*, *economy society*, dan *political society*. Sinergi para aktor inilah yang akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Isu *good governance* mulai memasuki arena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya perubahan dinamika yang menuntut perubahan-perubahan di sisi tata pemerintahan maupun di sisi warga negara terutama persoalan hak sebagai warga negara. Agenda besar yang merupakan harapan setiap warga negara adalah pemerintah dan pemimpin politik di negeri ini menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Keseimbangan tuntutan "rakyat jelata" tersebut dengan sendirinya menggiring setiap warga negara untuk memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih tinggi, lebih transformatif, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri di segala kesempatan.

Adanya perubahan di sisi pemerintah dan warga negara seperti tersebut di atas, berarti menunjukkan adanya perubahan dalam pola pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata

cara pemerintah dan warga negaranya dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik di sekitarnya. Pemerintahan calon Kecamatan Hulu Kapuas sedikitnya telah memiliki dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan akuntabilitas publik yang memadai. Legalitas formal penataan birokrasi yang berprinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan telah menyita sebagian perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat melalui pemerintahan kabupaten dalam mengatur pemerintahan tingkat kecamatan sesuai kondisi yang berlaku di kecamatan yang dimekarkan. Perda Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas menyatakan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan Hulu Kapuas semuanya diatur oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Hulu Kapuas melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Pemda Kabupaten induk termasuk dalam penetapan peraturan yang harus mendapat pengesahan/persetujuan lebih dahulu dari Pemda kabupaten. Apabila sudah ada pengesahan/persetujuan dari Pemda kabupaten induk, maka peraturan itu boleh dilaksanakan.

Calon Kecamatan Hulu Kapuas yang dibentuk melalui Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 pada tataran implementasinya terdapat sekurang-kurangnya dua permasalahan pokok yang harus diperhatikan dengan seksama yaitu *pertama*, harus adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan pada aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terkait pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, *kedua* hendaknya mempermudah pelayanan

terhadap wakil masyarakat yang sudah ditunjuk dalam rangka percepatan implementasi/pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas.

Memberlakukan suatu Perda, apalagi jelas-jelas menyangkut hajat hidup orang banyak yang *include* di dalamnya sedang persoalan tentu menemukan berbagai kesulitan di samping adanya kemudahan-kemudahan tentunya. Faktor kemudahan yang dapat diistilahkan sebagai faktor pendorong percepatan implementasi pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas merupakan modal utama dalam proses penciptaan menuju pemerintahan kecamatan yang *good governance* sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Selain adanya faktor pendorong perlu juga diperhatikan adanya faktor yang mempengaruhi dalam proses implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tersebut. Faktor penghambat menjadi penting untuk diidentifikasi agar proses implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tidak menemukan hambatan-hambatan yang cukup berarti. Matangnya persiapan antisipasi atas segala kemungkinan terburuk, niscaya menciptakan embrio pemerintahan tingkat bawah yang baik; akan lebih mudah menciptakan tata kelola pemerintahan yang menganut perinsip-perinsip *good governance* karena berangkat dengan persiapan yang memadai di segala aspek.

Beberapa kendala tersebut, akan terjadi jika syarat-syarat proses implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas kurang dipenuhi seperti misalnya nilai-nilai pertanggung jawaban (*akuntabilitas*) kepada masyarakat



maupun terhadap lembaga-lembaga yang lebih tinggi kurang diperhatikan dengan baik, etika keterbukaan (*transparan*) serta prinsip pemerataan dan keadilan (*equity*) cenderung diabaikan. Di samping itu, lemahnya sumber daya para implementor, keterbatasan dana yang berakibat minimnya pengalokasian honor bagi para implementor dan budaya masyarakat yang lamban menerima setiap perubahan termasuk perubahan dalam penempatan calon Kecamatan Hulu Kapuas dan penetapan Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas merupakan faktor yang mutlak menghalangi keberhasilan dalam proses implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 kurang disadari sehingga terkesan dibiarkan ibarat “bola liar”. Perkembangan terakhir adalah ketidakpastian implementasi Perda yang dimaksud.

Sumber pendorong, sekaligus penghambat terwujudnya pemerintahan kecamatan yang berprinsip *good governance* sebagaimana harapan nampak sekali ragamnya. Termasuk persepsi masyarakat atau tanggapan masyarakat yang terkesan setengah hati mengenai calon Kecamatan Hulu Kapuas. Akibatnya penilaian terhadap keberhasilan Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas cukup negatif atau setidaknya urgensi keberadaan Perda tersebut perlu dipertanyakan kembali. Penilaian positif masyarakat sesungguhnya merupakan dukungan tertinggi untuk memuluskan segala harapan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah di satu pihak dan masyarakat luas di pihak lain. Sebaliknya, penilaian yang cenderung negatif biasanya menjadi penghalang yang cukup serius dalam gerak maju suatu kebijakan pemerintah, termasuk proses

implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 yang menjadi polemik utama dalam pembahasan ini.

Memperhatikan hakikat reformasi yang di dalamnya tersimpan amanat ingin mewujudkan sistem pemerintahan yang desentralisasi dan pengaturan pemerintahan tingkat kecamatan yang berprinsip *good governance*, serta dilatarbelakangi oleh adanya perubahan aksesibilitas kawasan, orbitasi dan karakteristik yang spesifik dari suatu kawasan, perlunya penataan untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat bawah, maka keberadaan calon Kecamatan Hulu Kapuas sudah sangat perlu dibentuk. Pembentukan kecamatan secara formulasi dan regulasi sudah siap tetapi di tataran implementasi ternyata cukup besar kendalanya. Proses implementasi harus memperhatikan pendayagunaan sumber daya dan dana, keterlibatan orang atau kelompok, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan serta manfaatnya pada ranah publik. Dalam kenyataannya Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 yang sudah melalui proses panjang tidak dapat diimplementasikan bahkan hampir 4 tahun. Oleh karena itu peneliti hendak menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Perda Pemkab Kapuas Hulu tersebut tidak dapat diimplementasikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun kemukakan, untuk memudahkan pengumpulan data dan penulisan, maka rumusan masalah pada TAPM ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi

implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini secara umum ingin mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas yang belum dapat diimplementasikan. Sederhananya penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas yang belum terlaksana secara optimal.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka kegunaan yang diharapkan penelitian ini meliputi kegunaan praktis dan teoritis yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam formulasi dan penetapan kebijakan-kebijakan publik khususnya tentang pemekaran kecamatan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan *input* sekaligus informasi pelaksanaan pemekaran kecamatan dengan memperhatikan sikap kompromistis dan akumulatif terhadap keragaman atau pluralistik.

2. Kegunaan Teoritis

Bagi para pengelola Perguruan Tinggi dan para peneliti yang terkait dengan permasalahan yang sama, dengan hasil penelitian ini sangat memungkinkan untuk dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan rujukan guna penyempurnaan hasil penelitian yang menjunjung tinggi nilai-nilai keilmiah serta dapat dijadikan bahan bacaan berharga bagi para mahasiswa dalam menganalisis konsep pemekaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman, kebutuhan sosial dan pembangunan yang mengedepankan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Konsep *Government* dan *Good Governance*

Secara terminologis, *governance* dipahami sebagai tata pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dari *government*. Interpretasi dari praktik-praktik *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah. *Good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*.

Berdasarkan sejarah, istilah *governance* pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional. Konotasi *governance* yang dipergunakan memang sangat sempit dan bersifat teknokratis seputar kinerja pemerintah yang efektif, utamanya terkait manajemen publik dan korupsi. Berbagai kegiatan atau program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintahan yang bersih; menghilangkan korupsi. Kondisi tersebut, menyebabkan penyempitan makna yang mestinya bisa menempati ruang pemahaman yang begitu luas.

Konsep *governance* nampaknya harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi karena di dalam "tubuh" *Governance* sendiri menunjukkan inklusivitas tertentu. Inklusif yang dimaksud antara lain penyempitan makna yang dikuasai oleh segelintir orang. Konsep *governance* mesti berada pada level aksi bukan lagi konsep sehingga *government* (menurut hemat peneliti dan akan dibahas pada tesis ini secara panjang lebar), dapat dilihat sebagai **mereka** dan *governance* sebagai **kita**.

Menurut Percy (2007 : 54) *governance* mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintah yang mengatur gerak suatu organisasi atau struktur yang mapan, melakukan sesuatu dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sisanya adalah masyarakat cukup penerima dengan pasif. Pemahaman *governance* saat ini telah meleburkan perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Bersama-sama elemen pemerintah dan warga negara menjadi bagian dari pilar proses *governance* itu sendiri.

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menunjukkan suatu proses di mana masyarakat bisa mengatur ekonominya secara mandiri. Institusi-institusi, sumber-sumber sosial dan politik tidak hanya ditunggangi dan diperdaya untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat sedikitnya harus memperoleh peran, bahkan dalam beberapa sekmen disyalir menjadi pemeran utama. Kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa, melainkan dari, oleh dan untuk rakyat atau lebih dikenal

dengan bahasa "demokrasi". Pentingnya peran rakyat di mata negara yang pada gilirannya ditempatkan pada posisi menentukan dalam konstelasi keseimbangan demi terciptanya *good governance*.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Widodo (2001 : 22) mengemukakan "bahwa implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan itu sendiri". kebijakan-kebijakan akan menjadi impian belaka atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila tidak diimplementasikan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dunn (2000 : 36), menegaskan bahwa cara efektif untuk melakukan implementasi kebijakan adalah melalui percakapan, konferensi, penerangan, pertemuan dan dengar pendapat, meskipun Widodo (1991:23), menyebutkan bahwa baru beberapa dasa warsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah proses implementasi kebijakan dan selama ini para pakar lebih fokus kepada formulasi dan evaluasinya saja.

Dampak terhadap kurang adanya perhatian pada implementasi kebijakan menjadikannya semacam mata rantai yang hilang antara tahap perumusan kebijakan dengan evaluasi kebijaksanaan itu sendiri. Pada umumnya mayoritas pemerintah di dunia ini baru akan mampu menjamin kebijakan berjalan dengan baik apabila kebijakan- kebijakan yang telah

diundangkan dan dilegalkan benar-benar menimbulkan dampak atau perubahan sebagaimana yang diinginkan (Widodo, 1991:24)

Gejala sebagaimana disebut di atas, oleh Andrew Dunsire sebagaimana dikutip oleh Widodo, (1991 : 45) disebut sebagai implementasi gap, yaitu suatu keadaan di mana dalam suatu proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan praktis di lapangan. Besar kecilnya perbedaan tersebut menurut Kumorotomo (2005:54), ditentukan oleh kemampuan suatu organisasi atau aktor implementor yang dipercaya untuk mengimplementasikan kebijakan.

Pada dasarnya kebijakan publik itu mengandung resiko kegagalan. Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan setidaknya ada 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (kebijakan yang diimplementasikan tetapi tidak berhasil). Tugas implementor adalah mengembangkan suatu struktur hubungan antara tujuan kebijakan publik yang telah ditetapkan dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk merealisasikan tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menerapkan hasil kebijakan (Subarsono, 2005 : 76). Berikutnya perlu diciptakan suatu sistem, yang diharapkan melalui sistem ini tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan cara menerjemahkan tujuan kebijakan yang luas ke dalam program-program kegiatan yang mengarahkan pada tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Grindle (1990 : 25), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi dan konteks kebijaksanaan. Isi kebijakan meliputi kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan, bentuk manfaat kebijaksanaan yang diberikan, luasnya perubahan-perubahan yang diinginkan, letak pembuatan keputusan dan pelaksanaan program kebijaksanaan serta sumber daya yang menunjang proses implementasi kebijaksanaan itu sendiri. Dijelaskannya pula bahwa konteks kebijaksanaan khususnya kekuasaan, kepentingan, strategi para aktor implementor yang terlibat dan karakteristik kelembagaan, menjadi target group serta sikap tanggap dari para pelaksana.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijaksanaan adalah faktor internal dan eksternal. Ramessh (1995 : 154-155) secara sederhana mengatakan bahwa implementasi kebijaksanaan sangat dipengaruhi oleh pangkal tolak permasalahan yang harus dijelaskan atau dengan kata lain tingkat keakutan suatu masalah yang dihadapi pemerintah sudah mesti dapat diidentifikasi sejak dini, memiliki ukuran kelompok mana yang ditargetkan, dan dampak perilaku yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa jelas tidaknya suatu pangkal tolak permasalahan akan besar pengaruhnya terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Pangkal tolak permasalahan bisa dari domain sosial, politik, ekonomi ataupun kebudayaan. Tingkat keakutan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah menjadi ukuran buat keberhasilan dalam implementasi kebijakan, terutama

menyangkut rentang waktu pelaksanaan yang bisa menjadi lama jika keakutannya lebih kritis. Semakin kecil target group yang dituju maka semakin mudah pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sebaliknya, semakin besar target group yang dihadapi oleh para implementor maka semakin sulit dalam implementasinya.

Seiring kenyataan tersebut, dampak pada sisi ekonomi nampaknya akan lebih mudah menanganinya ketimbang dampak perubahan perilaku terutama persoalan sosial. Implementasi kebijakan publik harus dilakukan dalam konteks organisasi yang menyeluruh dengan target yang jelas, ada prioritas utama serta sumber daya pendukung yang berkualitas. Sejalan dengan persoalan tersebut, Suwarsono juga berbicara tentang implementasi kebijakan publik dengan pendapat yang mirip. Suwarsono (1990 : 26), menyatakan bahwa sosialisasi kebijaksanaan kepada implementor adalah penting karena hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijaksanaan. Pembekalan akan diperoleh implementor sebelum memasuki proses implementasi sehingga implementor sudah terdidik dengan baik sebelum terjun ke lapangan. Kondisi yang cukup besar pengaruhnya selain faktor di atas dalam menunjang suksesnya implementasi kebijakan ialah ketersediaan banyak waktu dan sumber daya yang cukup. Jika implementasi kebijaksanaan tidak didukung oleh waktu dan sumber daya yang cukup maka jangan terlalu banyak berharap implementasi kebijaksanaan itu akan berhasil dengan sukses.

Para pakar selanjutnya mengatakan bahwa dalam tahapan awal implementasi, harus ada kejelasan dan kesepakatan mengenai tujuan dan sasaran apa yang akan dituju, sehingga proses implementasi bisa terbangun dalam suasana koordinasi yang sehat. Hal ini adalah penting agar kejelasan dan keterpaduan antar lembaga yang menjadi aktor implementor dapat terwujud dengan baik. Setidaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegagalan dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Rina (2001 : 76), faktor yang memperlebar area kegagalan ialah kebijaksanaan yang tidak spesifik, tujuan para implementor yang saling berlawanan, insentif implementor tidak memadai, ketidakjelasan arah implementasi, keterbatasan keahlian dan sumber daya administrasi dan masih banyak lagi lainnya.

Kebijaksanaan yang tidak spesifik akan menimbulkan kebingungan bagi para implementor di lapangan dalam melaksanakan program yang telah dirumuskan. Kebijaksanaan yang tidak spesifik juga melahirkan distorsi dalam pelaksanaannya sehingga rentan terhadap kegagalan. Pada kondisi inilah perlunya langkah-langkah dalam melakukan implementasi, di antaranya membangun budaya koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Berbagai kepentingan yang ada dibalik setiap lembaga juga sangat kental mempengaruhi bagaimana kebijakan publik dalam proses implementasi. Pengalaman Orde baru yang selalu menitikkan kepentingan Politik Golkar di dalam implementasi kebijaksanaan merupakan salah satu pengalaman kegagalan implementasi

kebijaksanaan publik di Indonesia. Minimnya insentif para pelaksana implementasi adalah faktor lain yang dirasakan sangat mempengaruhi terjadinya kegagalan kebijakan. Tidak bisa dipungkiri dengan insentif yang rendah tentu sangat memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan tidak maksimal, bahkan insentif yang rendah bisa menimbulkan korupsi dengan berbagai cara terhadap kebijakan tersebut. Jika persoalan ini tidak diperhatikan maka kegagalan implementasi hampir bisa dipastikan tidak bisa dihindari.

Pelaksanaan proses implementasi juga terbentur dengan adanya kemungkinan berbagai macam instruksi. Instruksi yang berbeda-beda adalah salah satu bentuk lemahnya persiapan elemen-elemen kebijakan, juga merupakan indikator tidak adanya sikap konsisten dalam mengimplementasikan kebijaksanaan. Instruksi yang berbeda-beda itu akan melahirkan kebingungan para aktor implementor di lapangan dalam melaksanakan tugasnya. Kondisi lain seperti keterbatasan dalam pemahaman dan keahlian terhadap sebuah kebijaksanaan juga ikut mempengaruhi keberhasilan implementasi. Akibat keterbatasan keahlian, memungkinkan distorsi kebijaksanaan. Distorsi ini disebabkan oleh karena penterjemahan mereka sendiri terhadap kebijaksanaan yang tersedia. Sering pula terjadi bahwa pemerintah (untuk tidak menyebut pemerintah pusat) membuat kebijaksanaan tapi tidak menyediakan sumber daya dan keuangan yang diperlukan. Instansi pelaksana harus mencari sumber keuangan lainnya atau membiarkan kebijaksanaan itu berjalan seadanya

sehingga hanya menghasilkan kegagalan. Seperti itulah yang terjadi terhadap kebijaksanaan publik masa lalu seperti kebijaksanaan Otonomi Daerah Tahun 1975.

Kebijakan publik bukanlah sesuatu yang tanpa nilai. Ada banyak nilai yang ada pada masyarakat seperti kepentingan individu dan kepentingan publik yang layak menjadi perhatian semua pihak. Wajar jika banyak kalangan menganggap nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai desakan mutlak bagi pemerintah yang merupakan wakil rakyat untuk memformulasikan dan mewujudkannya dalam suatu kebijakan publik. Kebijakan adalah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan negara yang merupakan kepentingan publik dengan memperhatikan *input* yang tersedia berdasarkan usulan dari seseorang atau sekelompok orang di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.

Terbentuknya pemerintahan berbasis *good governance* termasuk Pemkab Kapuas Hulu dalam rangka implementasi Perda nampak bermacam-macam. Penerapan konsep *good governance* bukan sekedar teori karena bisa dan berhasil diwujudkan di beberapa tempat di Indonesia. Menurut Kaho (1998 : 60), "ada 4 (empat) faktor penopang keberhasilan implementasi yaitu manusia sebagai pelaksana harus baik, keuangan harus cukup dan memadai, peralatan yang tersedia layak pakai, serta organisasi dan manajemen harus cukup dan sehat".

Gambaran umum mengenai empat faktor penopang keberhasilan implementasi suatu kebijakan, adalah faktor manusia yang sangat

essensial dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga layak diasumsikan sebagai yang utama. Manusia merupakan subyek dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan di daerah maupun di pusat. Mekanisme sistem pemerintahan hanya dapat berjalan dengan baik dan terus mencapai tujuan yang dikehendaki, apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkannya baik atau sedikitnya cukup baik. Pengertian baik meliputi unsur mental dan moralnya dalam arti jujur, mempunyai tanggung jawab besar terhadap pekerjaan serta dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant* serta memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan padanya.

Faktor kedua, adalah keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah keuangan, seperti misalnya sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup dan pengelolaan keuangan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan termasuk kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang ditargetkan untuk dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Manulang, (dalam Kaho, 1998:61) bahwa bagi kehidupan suatu negara, masalah keuangan sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara, maka makin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya,

kalau keuangan negara itu kacau maka pemerintah menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya.

Kebijakan keuangan negara memiliki pengertian yang luas karena mencakup berbagai kebijakan yang terkait dengan keuangan negara. Kebijakan keuangan negara pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan secara umum yang bertujuan mengendalikan keuangan negara yang pada gilirannya berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara. Kebijakan keuangan negara merupakan kebijakan negara dalam bidang keuangan yang dirumuskan dan dilaksanakan untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh negara.

Sejalan dengan konsep penopang keberhasilan di atas, dimana faktor keuangan merupakan masalah penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga dan tata pemerintahan. Wajong (1998:61) menulis tentang pentingnya pengelolaan keuangan kecamatan. Menurut Wajong, mengendalikan keuangan dari tingkat *middle* seperti pemerintahan kecamatan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penduduk kecamatan secara khusus dan negara secara umum, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh dalam melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan kemakmuran di satu sisi dan kelemahan di sisi lain.

Kemampuan mengendalikan roda pemerintahan di tingkat kecamatan tidak memberikan hasil yang memuaskan dan abadi, tanpa cara pengendalian keuangan yang baik, tanpa melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan dalam rangka melindungi dan memperbesar asset kecamatan. Itu pula sebabnya anggaran adalah alat utama pada pengendalian keuangan kecamatan, sehingga rencana anggaran yang diperhadapkan pemerintah kecamatan haruslah tepat dalam bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana. Berdasarkan hal tersebut maka dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik di level kecamatan, faktor keuangan harus ditangani dengan cara profesional dan baik.

Faktor ketiga, adalah peralatan yang cukup dan baik. Pengertian peralatan di sini ialah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau tugas di setiap tingkat pemerintahan dari pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa sekalipun. Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan yang memiliki visi dan misi menciptakan *good governance*. Peralatan yang dimaksud seperti peralatan kantor, alat-alat komunikasi, transportasi dan sebagainya. Apalagi dalam organisasi pemerintahan yang serba kompleks di era teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang serba canggih dan modern, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan. Peralatan yang baik sangat tergantung pada

kondisi keuangan yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan tertentu. Apabila suatu tingkat pemerintahan seperti kecamatan memiliki cadangan keuangan yang memadai maka dengan sendirinya pemerintahan di kecamatan tersebut akan memiliki peralatan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan, tetapi lain halnya apabila suatu kecamatan yang tidak memiliki cadangan dan sumber keuangan memadai maka peralatan yang dipakai seadanya bahkan mungkin yang sederhana saja tidak mampu dimilikinya.

Faktor keempat, adalah organisasi dan manajemen yang baik lagi sehat. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi di dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen bagi penciptaan suatu pemerintahan yang baik, yaitu cara bagaimana mencapai pemerintahan, sangat ditentukan oleh cara bagaimana pemerintah bekerjasama dengan masyarakat sebagai obyek dan subyek pembangunan dalam membangun sebagai satu keutuhan yang berkesinambungan.

Era baru di hari esok yang menjanjikan, akan menyajikan cara baru dalam persaingan. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang lebih dahulu menguasai cara baru dan mengantisipasi berbagai hambatan serta melakukan sesuatu secara berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh Hammer dalam Sudarmayanti (2004:9) menyebutkan bahwa dalam

lingkungan yang terus berubah, sudah tidak memerlukan struktur organisasi yang memungkinkan untuk menyesuaikan diri. Cara untuk mengubah struktur organisasi yang kaku menjadi struktur organisasi yang memungkinkan melakukan adaptasi adalah dengan meninggalkan seluruh model organisasi pada masa silam, bersama dengan semua pengandaian yang mendasarinya.

Usaha mendiagnosis organisasi diperlukan analisis kritis mengenai apa yang telah dan sedang dilakukan, ke mana hendak pergi, ke mana ingin berada hari esok, dan apa visi yang harus diambil hari ini agar dapat sampai ke tujuan dengan berhasil. Tanpa kejelasan tersebut, anggota organisasi tidak akan berpacu ke masa depan dan menentukan masa depannya. Menurut Silalahi (2002:94), agar dapat menang dalam persaingan memerlukan upaya untuk berada di depan persaingan, menentukan arah ke mana hendak pergi, dan memastikan untuk sampai mencapai garis final terlebih dahulu.

Gibson dalam Utomo (2003:94) mengatakan bahwa pada abad 21 pemenangnya adalah mereka yang berada di depan, karena perubahan terus menerus berjalan seiring dengan majunya sektor perindustrian, menciptakan pasar yang baru, menjelajah medan yang baru, selalu berusaha menentukan aturan persaingan dan menentang status quo. Mendiagnosis suatu organisasi, menurut Sudarmayanti (2004:95) terlebih dahulu perlu dipahami model analisis lingkungan, kondisi organisasi, efektifitas dan efisiensi organisasi, agar diperoleh gambaran menyeluruh

tentang keadaan yang dialami termasuk kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya karena kondisi pada saat sekarang dan masa yang akan datang akan terus berubah, maka perlu diantisipasi oleh manajemen profesional.

Menghadapi situasi yang terus berubah, maka Kumorotomo (2005:95) berpendapat bahwa organisasi memerlukan sasaran yang jelas bagi seluruh anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih efektif, efisien dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Keberhasilan organisasi publik dalam menjalankan roda organisasinya, salah satunya akan ditentukan atau akan terpulang kepada keberhasilan organisasi melakukan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pemain utamanya tentu seseorang yang paling bertanggungjawab dalam suatu organisasi. Para manajer publik misalnya, yang bergerak di berbagai tingkatan organisasi yang terkait dengan suasana alam demokrasi Indonesia sebagai suatu agen perubahan yang memerlukan respon setiap organisasi publik dalam berbagai tingkatan. Kondisi tersebut, memerlukan perhatian sungguh-sungguh para manajer publik. Respon utama organisasi publik terhadap perubahan ini harus dapat menunjukkan perannya dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasakan jasa pelayanan yang dihasilkan organisasi publik dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta bermutu dalam kualitas sesuai dengan peran yang seharusnya dilakukan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapatlah dipastikan bahwa agar pemerintahan di tingkat kecamatan dapat berjalan sesuai kehendak

masyarakat dan pemerintah di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, maka faktor manajemen harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Tanpa manajemen yang baik, tentu sangat mustahil suasana pemerintahan dan kemakmuran, perdamaian dan keamanan bisa terlaksana dengan baik.

Usaha untuk mengatasi hambatan implementasi dengan melakukan inovasi manajemen organisasi, penguasaan teknologi mutakhir yang adaptif dengan tuntutan zaman, melakukan analisis kritis merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Selanjutnya kebijaksanaan yang ditawarkan harus memiliki tujuan yang jelas dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompetitif sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan semua pihak. *Good governance* dalam batasan sederhana adalah pengelolaan pemerintahan yang baik. Batasan yang lebih luas dan rinci dijelaskan oleh Nugroho, (2003:212) bahwa *good governance* adalah sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip: (1) Supremasi hukum, (2) Kemanusiaan, (3) Keadilan, (4) Demokratisasi, (5) Partisipasi, (6) Transparansi, (7) Profesionalitas, dan (8) Akuntabilitas.

Implikasinya adalah peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas maupun di sektor swasta untuk ikut aktif melakukan berbagai upaya tersebut. Pada tahap ini *Governance* menuntut redefinisi

peran negara, dan itu berarti berbanding lurus dengan redefinisi peran warga itu sendiri untuk terus memonitor akuntabilitas pemerintah.

Menurut Purwoko (2004:34) akuntabilitas meliputi proses pelibatan warga masyarakat secara partisipatif dalam tahap-tahap penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah kebijakan. Kebijakan yang dimaksud tentulah kebijakan dalam arti luas, yakni serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Kebijakan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kompromistis terhadap sejumlah alternatif. Akuntabilitas pada gilirannya dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik jika dilalui dengan pola kebijakan yang prima akan terlaksana dengan baik.


B. Kerangka Pemikiran

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki suatu tingkat pemerintahan. Indikator untuk melihat peran sumber daya aparatur pemerintah dapat berfungsi dengan baik apabila mendapat dukungan dari aparatur pelaksana. Berdasarkan berbagai teori di atas, dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas antara lain :

1. Komunikasi yang kurang lancar
2. Sumber Daya Manusia yang minim
3. Sumber Daya Alam yang belum tereksploitasi dan terorganisir
4. Struktur Organisasi dan Birokrasi yang rancu
5. Respon dan sikap Masyarakat yang terkesan setengah hati

Selanjutnya kerangka berpikir tersebut di atas tertuang dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 2. 1. Kerangka berpikir



C. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

a. Faktor yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dan memiliki pengaruh terhadap implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Hulu Kapuas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terdiri dari aspek komunikasi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Organisasi dan respon masyarakat

b. Implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006

Proses implementasi mempertimbangkan empat faktor yaitu manusia sebagai pelaksana harus baik, keuangan harus cukup dan memadai, peralatan yang tersedia layak pakai, serta organisasi dan manajemen harus cukup dan sehat. Hal ini dimaksudkan agar mencapai hasil yang memuaskan bagi pemerintah terutama masyarakat yang merupakan aktor sekaligus pengguna/konsumen.

2. Operasional Variabel

Tabel 2. 2. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi kebijakan Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006	1. Komunikasi	a. Optimal dalam Formulasi dan Implementasi
		b. Optimal dalam Formulasi dan tidak Optimal dalam Implementasi
		c. Formulasi dan Implementasi tidak Optimal
	2. Sumber Daya Manusia	a. Lemahnya Pendidikan
		b. Lemahnya Manajemen
		c. Lemahnya Komitmen
	3. Sumber Daya Alam	a. Belum tereksplorasi dengan baik
		b. Belum terorganisir dengan baik
	4. Struktur Organisasi dan Birokrasi	a. Kurangnya Dukungan Pemerintah Kabupaten
		b. Pelaksanaan Pemekaran Kurang Substantif
	5. Respon Masyarakat	a. Berpikir Sektoral
		b. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan
		c. Pembohongan Publik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Moleong (2000:3), mengidentifikasi “metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sehingga perilaku dapat diamati”. Berdasarkan pendapat tersebut maka jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari data dalam bentuk :

- a. Tulisan-tulisan atau dokumen
- b. Lisan atau hasil wawancara langsung kepada informan
- c. Perilaku yang diamati atau kondisi objektif di lapangan penelitian

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini adalah *pertama*, Kantor Bupati Kabupaten Kapuas Hulu bagian Pemerintahan yang secara legal formal merupakan sumber utama konsep pemekaran kecamatan, *kedua* Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang diberi tugas pembinaan terhadap kecamatan dan desa-desa, *ketiga* Kantor DPRD Komisi Organisasi yang bertanggung jawab tentang formulasi SKPD, *keempat* Kantor Camat Kecamatan Putussibau Selatan yang merupakan

kecamatan yang akan dibagi atau dipisahkan serta desa-desa yang ikut kecamatan yang akan dimekarkan, kemudian sejumlah tokoh yang mewakili masyarakat di sembilan desa di calon Kecamatan Hulu Kapuas yang akan dimekarkan.

B. Informan

Informan (Moleong, 2002:135) adalah seseorang atau sekelompok orang yang diminta informasi atau data tentang sesuatu oleh pewawancara atau peneliti. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi, data atau keterangan sesuai apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut. Menurut Suharsimi (1993:26), “informan adalah orang-orang yang ditentukan atau dipilih untuk memberikan jawaban ketika berlangsungnya wawancara sehingga dapat diperoleh informasi yang berkenaan dengan masalah penelitian”.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, artinya informan dipilih berdasarkan tujuan penelitian. Para informan dipilih karena mereka dianggap mengetahui dan berkepentingan terhadap pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, sedangkan cara penghentian pengambilan informan menggunakan teknik *snowball*, yakni penggalan informasi dihentikan apabila sudah mencapai titik jenuh atau data yang diperoleh sudah berulang-ulang. Berdasarkan teknik tersebut maka informan dapat dikelompokkan sebagaimana berikut.

1. Informan yang mengetahui tentang kebijakan pembentukan kecamatan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Kapuas Hulu 1 orang, Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kapuas Hulu 1 (satu) orang dan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Ketua Komisi A (Bagian Pemerintahan) serta Camat Kecamatan Putussibau Selatan.
2. Informan yang berada di calon kecamatan baru yaitu Kepala Desa 4 (empat) orang sebagai sampel dari 9 (sembilan) desa di calon Kecamatan Hulu Kapuas, yaitu Desa Ingko' Tambe, Sayut, Suka Maju dan Cempaka Baru serta tokoh masyarakat sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari Punggawa, Temenggung, Guru dan LSM. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 13 (tiga belas) orang. Secara rinci dapat disimak pada sajian tabel berikut.

Tabel 3. 1.
Informan dalam Penelitian

No	Latar Belakang Informan	Volume
1	Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Kapuas Hulu	1 orang
2	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kapuas Hulu	1 orang
3	DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Ketua Komisi A (Bagian Pemerintahan)	1 orang
4	Camat Kecamatan Putussibau Selatan	1 orang
5	Kepala Desa Ingko' Tambe	1 orang
6	Kepala Desa Sayut	1 orang
7	Kepala Desa Suka Maju	1 orang
8	Kepala Desa Cempaka Baru	1 orang
9	Punggawa	1 orang
10	Temenggung	1 orang
11	Guru	1 orang
12	LSM	2 orang
Jumlah		13 orang

C. Instrumen Penelitian

1. Pedoman Wawancara

Persiapan-persiapan wawancara sepenuhnya disiapkan oleh peneliti dengan pedoman-pedomannya. Peneliti sudah merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada para informan untuk memberikan jawaban atau komentar seluas-luasnya terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Pedoman Observasi

Pelaksanaan observasi pada penelitian ini oleh peneliti dilakukan dengan menggunakan seperangkat pedoman-pedomannya. Peneliti mempersiapkan sederet pertanyaan baku yang disusun dalam bentuk tabel agar mudah dalam pendataan. Jawaban yang diinginkan cukup diisi oleh informan dengan menggunakan *check list*.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif dengan teknik-tekniknya. Data kualitatif menurut Moleong (2002 : 85) ialah “data berupa nilai, seperti baik-sedang-kurang berdasarkan hasil penelitian tertentu”. Sedangkan yang dimaksud teknik pengumpulan data menurut Djuharie (2001:54) meliputi teknik angket, wawancara, observasi, partisipatif dan test. Berdasarkan pendapat di atas maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut.

1. Wawancara Mendalam

Teknik ini dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Suhartono (1995: 65), Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada informan. Jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam (*Tape Recorder*). Tujuan dari penggunaan teknik wawancara merupakan konfirmasi terhadap teknik angket, observasi dan dokumentasi mengenai objek yang diteliti.

2. Observasi

Teknik ini peneliti lakukan untuk melengkapi dan memperkuat data wawancara sesuai apa yang dapat dilihat melalui visualisasi peneliti berdasarkan rumusan permasalahan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara menyederhanakan data agar mudah dipahami serta mudah ditafsirkan oleh pembaca untuk diambil suatu kesimpulan. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu teknik analisis data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. Menurut Miles dan Huberman (Rasyid, 2000:69) bahwa teknik yang digunakan dalam analisis data kualitatif ada tiga langkah sebagai berikut.

- a. Reduksi data,
- b. *Display* data,
- c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
- d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka langkah-langkah analisis data dalam tulisan ini sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian kemudian dipilih hal-hal yang pokok yang mengarah kepada fokus penelitian. Tujuan mengadakan reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian serta dapat memberikan data terhadap fokus yang diteliti.

b. *Display* Data

Display data dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menginformasikan suatu data secara terorganisir, yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan, pengambilan tindakan dan merupakan bagian data yang ada dalam analisis (Rasyid, 2002:70).

c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, kejadian kasus negatif, dan pengecekan anggota (Moleong, 2002 : 95).

Menyadur pendapat Rasyid (2000:167), Nasution menyarankan langkah-langkah pengecekan atau pemeriksaan data yaitu dengan memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus, triangulasi, membicarakan dengan orang lain, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan pengecekan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan didefinisikan sebagai penarikan arti dari data yang dikumpulkan dengan melibatkan pemahaman penelitian (Rasyid, 2002:124). Sejak awal melakukan penelitian diusahakan untuk mencari makna data yang dikumpulkan, untuk itu perlu dicari pola, tema, hipotesis dan sebagainya sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh di lokasi penelitian.

Berdasarkan langkah-langkah penelitian di atas, maka peneliti melakukan teknis analisis data kualitatif, dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk tabel sesuai aspek-aspek penelitian. Data yang telah diklasifikasikan dalam bentuk tabel tersebut disajikan dan dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dengan diajukan saran-saran atau rekomendasi dalam laporan akhir studi ini.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kabupaten Kapuas Hulu

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang secara astronomi terletak antara 0,50 lintang utara sampai 1,40 lintang selatan dan antara 111,400 bujur barat sampai 114,100 bujur timur dengan Ibukota terletak di Putussibau. Wilayah kabupaten ini di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), sebelah timur dengan Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sebelah barat dengan Sintang sedangkan sebelah selatan dengan Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke timur, dengan jarak tempuh terpanjang ± 240 Km dan melebar dari utara ke selatan $\pm 126,70$ Km serta merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi adalah ± 657 Km melalui jalan darat, ± 842 Km melalui jalur aliran sungai kapuas dan $\pm 1,5$ jam penerbangan udara.

Luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 29.842 Km, yang merupakan 20,33 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat (146.807 Km²). Kabupaten ini dihuni oleh 208.915 jiwa pada tahun 2007, 107.961 jiwa penduduk laki-laki dan 100.954 jiwa perempuan. Secara administratif

Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 143 Tahun 2007, Kabupaten Kapuas Hulu di bagi menjadi 25 kecamatan, 4 kelurahan, 208 desa dan 547 dusun. Keadaan kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, hampir 30,74% yang masih tergolong tertinggal yakni, sedangkan sisanya sebanyak 65,26 % yang dianggap tidak tergolong desa tertinggal/miskin.

Jika dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Kapuas Hulu memiliki persentase tertinggi dalam jumlah desa/kelurahan tertinggal/miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah sebagai indikator kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah dan secara global dapat diindikasikan bahwa proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi ini bisa dipahami karena hutan di wilayah kesatuan pemangku hutan Putussibau dan Semitau masih menjadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat terbagi dalam tiga kelompok, meranti, rimba campuran, dan kayu indah.

Pada subsektor perikanan, daerah Kapuas Hulu tergolong memiliki habitat puluhan jenis ikan hias, seperti arwana dan ulanguli. Habitat ikan hanya ada di Danau Sentarum. Sementara kawasan lain seperti kawasan hulu sungai kapuas, embaloh, mendalam, dan Sibau, kaya dengan hasil seperti ikan jelawat, semah, toman, tengadak, belida, lais, entokan, dan baung.

Sektor pertanian juga berperan cukup besar dalam perekonomian Kapuas Hulu. Hal itu terlihat dari kontribusi sektor ini pada PDRB. Keseluruhan PDRB atas dasar harga konstan 2000, Tahun 2006 sebesar Rp 1 trilyun, sehingga sumbangan sektor pertanian mencapai Rp 451 milyar atau sebesar 43,72 %.

Produksi peternakan Sapi dan perikanan darat budidaya di daerah ini merupakan yang terbesar se Kalimantan Barat. Populasi ternak Sapi terdapat di Kecamatan Selimbau, Kedamin, dan Putussibau. Ketiga daerah itu cocok untuk dijadikan klaster ternak Sapi.

Adapun tanaman bahan pangan, produk andalan daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Selain tanaman pangan, daerah ini juga menghasilkan produk sayur-sayuran dan buah-buahan namun jumlahnya masih kecil. Produksi sayuran dan buah-buahan lebih bersifat subsistem. Hasil panen belum mencukupi besarnya konsumen yang ada di Kapuas Hulu. Terbukti masih banyak di pasaran terdapat jenis buah-buahan yang bukan hasil bumi setempat.

Kabupaten Kapuas Hulu juga menghasilkan produk-produk perkebunan. Sektor ini andalannya adalah karet, kelapa sawit, dan kelapa. Daerah andalan produksi karet adalah Kecamatan Batu Datu, Hulu Gurung, dan Silat Hulu. Ketiga kecamatan ini cocok untuk dijadikan klaster perkebunan karet karena lahan di daerah ini relatif kering.

Sementara produksi kelapa sawit hanya terdapat di satu kecamatan, yaitu Silat Hilir. Kecamatan ini merupakan sentra perkebunan kelapa sawit

di Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan produksi kelapa yang signifikan terdapat di Kecamatan Silat Hilir dan Embaloh Hilir.

Sektor perdagangan, dinamikanya terpantau melalui jumlah penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan pemerintah. Jumlah Perusahaan Perdagangan yang Terdaftar Berdasarkan SIUP Tahun 2006 sebesar 262 buah. Dikeluarkan untuk perusahaan kecil sebanyak 219 buah dan SIUP untuk perusahaan besar sebanyak 4 buah. Selengkapnya dapat disimak dari beberapa tabel berikut.

Tabel 4. 1.
Peta Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu

A. Peternakan dan Hasil-hasilnya

Peternakan	Total	Kecamatan	Jumlah	Satuan
Sapi	27.249,00	Kecamatan Selimbau	8.392,00	ekor
		Kecamatan Kedamin	3.295,00	ekor
		Kecamatan Putussibau	1.835,00	ekor

B. Tanaman Bahan Makanan

Padi dan Palawija	Total	Satuan
Padi	38.749,00	ton
Ubi Kayu	7.537,00	ton
Ubi Jalar	2.132,00	ton

C. Tanaman Perkebunan

Perkebunan	Total	Kecamatan	Jumlah	Satuan
Karet	15.961,60	Kecamatan Batu Datu	1.527,30	ton
		Kecamatan Hulu Gurung	1.505,70	ton
		Kecamatan Silat Hulu	1.323,90	ton
Kelapa Sawit	1.800,00	Kecamatan Silat Hilir	1.800,00	ton
Kelapa	807,50	Kecamatan Silat Hilir	750,00	ton
		Kecamatan Embaloh Hilir	10,00	ton

D. Perdagangan Besar dan Eceran

Perusahaan Terdaftar Berdasarkan Siup	Total	Satuan
Perusahaan Besar	4,00	unit
Perusahaan Kecil 2006	219,00	unit
Perusahaan Menengah 2006	39,00	unit

Sumber : Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka 2007,
BPS Kabupaten Kapuas Hulu

2. Kecamatan Hulu Kapuas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 wilayah Kecamatan putussibau Selatan dimekarkan menjadi dua yaitu, Kecamatan Putussibau Selatan sebagai kecamatan induk dengan Ibukota Kedamin dan Hulu Kapuas dengan pusat pemerintahan berada di Desa Sayut. Secara administratif Kecamatan Hulu Kapuas yang berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Putussibau Selatan/Kedamin

meliputi desa-desa (1) Desa Sayut, (2) Desa Ingko' Tambe, (3) Desa Urang Unsa, (4) Desa Suka Maju, (5) Desa Cempaka Baru, (6) Desa Beringin Jaya, (7) Desa Bungan Jaya, (8) Desa Tanjung Lokang dan (9) Desa Keriau (desa baru).

Luas wilayah Kecamatan Hulu Kapuas adalah 3.957,30 Km² dengan jumlah penduduk 6.193 jiwa. Secara geografis, sebelah utara berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Kecamatan Putussibau, sebelah selatan dengan Desa Melapi Kecamatan Kedamin, sebelah Timur dengan Kalimantan Timur dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Manday dan Kecamatan Putussibau.

B. Fungsi dan Tujuan pemekaran Kecamatan

Kebijakan yang sudah diformulasikan dalam bentuk undang-undang atau peraturan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut otomatis berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual, kelompok atau institusi yang memang memiliki akses interaksi satu sama lain. Satu sisi, implementasi Perda melibatkan sekaligus mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Sementara di sisi lain, implementasi Perda menuntut banyak peran aktif masyarakat sebagai pemeran utama.

Proses implementasi mesti memuat komponen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara bersama-sama dan berkesinambungan dalam *action*. Kelemahan dasar yang dimiliki para implementor kebijakan publik khususnya yaitu adanya persepsi bahwa implementasi adalah bagian terpisah dari perencanaan kebijakan. Padahal, kesuksesan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah desain kebijakan dirumuskan secara komprehensif antar aspek pelaksanaan dengan aspek perencanaan di samping aspek-aspek evaluasi yang saling runtut dan terkait tentunya.

Pemahaman bahwa dalam implementasi memuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dipahami dengan seksama agar nantinya terjadi suatu aliran proses yang mengalir dan setidak-tidaknya dapat dievaluasi secara baik pada akhir prosesnya. Tugas para perumus kebijakan harus benar-benar memperhatikan dan memprediksi tentang berbagai hal yang mungkin akan terjadi pada tataran pelaksanaan kebijakan. Problem-problem apa yang akan ditemui, lalu strategi apa yang bisa dijalankan untuk mengatasi problem tersebut sehingga tidak akan menghentikan proses implementasi.

Format berpikir secara bijaksana dalam menyikapi problematika yang akan terjadi, penting diketahui oleh para pembuat keputusan guna menghindari terjadinya kemacetan dalam proses pelaksanaan, sehingga tidak berakibat pada kegagalan atau paling tidak akan terjadinya kelambanan dalam proses implementasi dari keputusan yang diambil. Pemikiran bahwa akan terjadinya tantangan-tantangan baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar sudah harus mampu mendidik pembuat keputusan untuk menemukan

solusi terbaik. Tantangan berupa kompetisi kepentingan berbagai agen pelaksana kebijakan yang terlibat karena tujuan dan sasaran yang mungkin berbeda atau mungkin tantangan dari segi keterbatasan kemampuan dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan juga kolaborasi tidak menjadi berarti jika dihadapi dengan kondisi yang prima dengan landasan berfikir bijaksana.

Penelitian ini membuktikan ketidakefektifan implementasi kebijakan yang salah satunya disebabkan oleh desain kebijakan yang kurang memuaskan (untuk tidak menyebut jelek) dari para pengambil keputusan yang memang terkesan buru-buru, sehingga muatan strategi untukantisipasi berbagai kemungkinan terburuk dalam pelaksanaan kebijakan sangat lemah. Penelitian ini juga membuktikan gagalnya atau paling kurang ditunda dalam waktu yang tidak terbatas, yaitu diberlakukannya kebijakan publik berupa Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.

Persoalan mendasar dalam implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu nomor 10 tahun 2006, yang sampai saat ini sudah empat tahun belum bisa dilaksanakan (untuk tidak menyebut gagal) sesungguhnya sangat kompleks. Berbagai persoalan yang dimaksud, dapat peneliti sederhanakan dalam beberapa komponen yang secara sederhana dapat peneliti sajikan dari hasil wawancara sebagai berikut :

Nara sumber 1.

“Tujuan pemekaran tidak jelas, Implementasi menjadi *Stagnan*”

Nara sumber 2

”Arogansi sektoral suku Taman, Bukat, Kayan dan Punan masih dominan”

Nara sumber 3

” Terjadinya pembohongan publik, yang dilakukan oleh beberapa orang oknum dalam birokrasi maupun dari luar birokrasi”

Nara sumber 4

”Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum terbit, sehingga tidak ada dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri maka tetap bergabung dengan Kecamatan Putussibau Selatan”

Nara sumber 5

”Desa Sayut harus jadi Ibukota kecamatan, karena paling ramai dan suku yang paling besar ada di Sayut yaitu suku Taman”

Nara sumber 6

”Suku Taman paling pas memimpin kecamatan baru”

Nara sumber 7

”Tidak mempengaruhi pelayanan publik, gerak ekonomi dan percepatan pembangunan, kecuali Ibukota kecamatan berada di Suka Maju”

Nara Sumber 8

”Ibukota kecamatan harus berada di tengah-tengah sembilan desa maka Desa Cempaka Baru memenuhi kriteria ditinjau dari letak geografis, dan dari historis pernah jadi penghubung 1972-1975”

Nara sumber 9

”Kurang keberanian pemerintah kabupaten dalam mengambil resiko padahal masyarakat sewaktu-waktu boleh dipaksa”

Nara sumber 10

”Pemerintah tidak kompak dalam memekarkan calon Kecamatan Hulu Kapuas”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang mewakili seluruh informan di atas, nampak jelas bahwa implementasi Perda tentang pemekaran atau pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, belum berjalan lancar. Keterlibatan berbagai *stakeholder* yang saling mendukung perlu disolidkan agar memiliki keinginan untuk terus memelihara komitmen yang pernah disepakati. Adanya sinyal tentang perbedaan pendapat, seharusnya mendewasakan banyak pihak. Pelajaran terpenting adalah menghargai orang lain yang ternyata berbeda pendapat.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006

1. Komunikasi yang kurang lancar

Para ahli komunikasi menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah hasil dari pemahaman bersama antara komunikator dan penerima. Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dengan menggunakan tanda-tanda yang sama dan dapat difahami baik secara vertikal, horizontal, diagonal maupun ke bawah. Keempat arah komunikasi ini merupakan kerangka komunikasi dalam tubuh sebuah organisasi.

Secara umum pola pendekatan dari atas ke bawah merupakan tradisi yang dijalankan pemerintah Orde Baru dalam rangka mendorong gerak roda pembangunan. Pola pendekatan dari atas ke bawah memberikan keuntungan bagi pengambil kebijakan dan memudahkan bagi pemerintah dalam mengkoordinasi, mengontrol dan mengevaluasi tingkat keberhasilan

pembangunan yang diterapkan. Negatifnya adalah pola pendekatan pembangunan dari atas ke bawah menghendaki keseragaman (*homogenitas*) dan tidak menempatkan kemajemukan (*pluralitas*) sebagai fakta yang mesti diperhatikan, serta menempatkan masyarakat menjadi obyek dari pada subyek. Akibatnya masyarakat menjadi partisipan pasif dari pada partisipan aktif dan selanjutnya akan berpengaruh terhadap pendekatan pembangunan pemberdayaan masyarakat.

Pola pendekatan dari atas ke bawah menyebabkan ketidaksinambungan antara keinginan pemerintah pada posisi atas dengan masyarakat pada posisi bawah karena terjadi pola pemaksaan. Pemerintah memiliki otoritas dan sumber daya untuk memaksa, tetapi sebaliknya masyarakat tidak memiliki seperti apa yang dipunyai pemerintah untuk menyampaikan keinginan mereka terhadap pemerintah. Akibat hubungan yang tidak seimbang ini masyarakat hanya menjadi peserta pasif dalam proses pembangunan itu sendiri.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran yang harus ditransferasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadinya resistensi dari kelompok sasaran. Komunikasi semacam ini biasanya rentan dalam

menjaga keharmonisan antar dua kelompok yang seharusnya saling menguatkan dan mendukung.

Setelah melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan, maka peneliti menemukan data dan jawaban yang diinginkan. Data hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi antara formulator Perda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas dengan masyarakat memang telah dilakukan bahkan secara intensif, karena terbukti berkali-kali dilaksanakan sosialisasi dan dialog terbuka kepada kepala-kepala desa dari sembilan desa yang ada di calon Kecamatan Hulu Kapuas namun pada tahap pelaksanaan selalu di hadapkan pada banyak hambatan. Hasil yang dijumpai peneliti melalui wawancara langsung dengan informan bervariasi. Mayoritas alasan yang berbeda-beda tersebut ditanggapi oleh perbedaan desa tempat domisili dan juga perbedaan suku. Semangat *primordealisme* daerah dan *ashabiyah* suku begitu kental mewarnai yang tentunya sarat dengan kepentingan masing-masing golongan. Terkait komunikasi antar kelompok kepentingan dengan pemerintah selengkapnya peneliti sajikan dalam hasil wawancara berikut :

Nara sumber 1

” Optimal formulasi dan implementasi”

Nara sumber 2

” Optimal formulasi dan implementasi”

Nara sumber 3

” Optimal formulasi tidak optimal implementasi”

Nara sumber 4

” Tidak Optimal formulasi dan implementasi”

Nara sumber 5

” Optimal formulasi tidak optimal implementasi”

Nara sumber 6

” Optimal formulasi dan implementasi”

Nara sumber 7

”Optimal formulasi tidak optimal implementasi”

Nara sumber 8

”Optimal formulasi tidak optimal implementasi”

Nara sumber 9

” Tidak Optimal formulasi dan implementasi”

Jika jawaban di atas disimpulkan, ada tiga kategori jawaban informan tentang intensitas komunikasi sebelum dan sesudah formulasi dan implementasi perda pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas di antaranya adalah.

a. Optimal dalam Formulasi dan Implementasi

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang mewakili suku Taman peneliti dapat jawaban yang sama yaitu :

”Intensitas komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak implementor perancang perda, penerbitan dan pengesahan perda sampai pada tahap implementasi, sepenuhnya telah dilakukan komunikasi secara intensif”

Informasi yang disampaikan informan di atas nampak bias karena informan ikut berjuang dalam pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas menghendaki Ibukota kecamatannya berada di Desa Sayut, desa terdekat dengan Kecamatan Putussibau selatan lebih kurang 7 Km yang juga dekat dengan domisili informan. Perjuangan yang dilakukan bermuara pada kepentingan pribadi atau golongan bukan atas nama kepentingan bersama.

b. Optimal dalam Formulasi tidak Optimal dalam implementasi

Komunikasi telah dilakukan dengan baik pada saat ingin menerbitkan perda tentang pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, beranjak pada tataran implementasi, mulai terjadi komunikasi tidak intensif. Kondisi ini, dipicu oleh adanya perbedaan pendapat mengenai letak Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas. Pendapat ini dimotori oleh sejumlah informan yang mewakili masyarakat Desa Suka Maju sebagaimana hasil wawancara berikut :

”Lebih setuju kalau Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas nantinya terletak di Desa Suka Maju atau Desa Cempaka Baru”

Menurut kelompok Suka Maju, jika diurutkan desa mulai dari Desa Suka Maju dengan patokan Sungai Kapuas, maksud dan tujuan pemekaran yakni mempermudah akses pembangunan maka keputusan menjadikan Desa Sayut sebagai Ibukota kecamatan sama sekali tidak banyak membawa perubahan karena masih terlalu dekat dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin). Menurut kelompok ini,

dengan mempertimbangkan mempercepat pertumbuhan pembangunan mestinya Ibukota kecamatan berada di Desa Suka Maju atau Desa Cempaka Baru.

c. Formulasi dan Implementasi tidak optimal

Salah satu faktor yang menyebabkan tidak dapat diimplementasikannya Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 adalah intensitas komunikasi baik ketika formulasi penerbitan Perda maupun implementasi Perda tentang pembentukan kecamatan Hulu Kapuas tidak optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yohanes Sungkin (Kades Cempaka Baru) yang dikutip pada wawancara berikut :

”Intensitas komunikasi baik ketika formulasi penerbitan perda maupun implementasi perda tentang pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas tidak optimal. Penunjukan beberapa bakal implementor yang sebagian besar dari Desa Sayut dan Ingko’ Tambe, dipastikan membawa misi tertentu sehingga desa-desa yang jauh ke Hulu Kapuas tidak perlu diajak bicara lebih intens”

Data tersebut didukung pula oleh Syafi’i, S. Sos (Ketua LSM Kecamatan Putussibau Selatan) sebagaimana pernyataannya dalam wawancara berikut :

”Kehawatiran akan kondisi yang tidak sepaham dengan konsep yang mereka tawarkan tentu tidak memuluskan harapan. Kebijakan tentang pembentukan dan pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas sekaligus penunjukkan Ibukota kecamatan yang transparan, terbuka, bebas mengeluarkan pendapat dan menghargai setiap pendapat yang ditawarkan dengan dasar semangat demokratisasi, akan berakhir baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesulitan implementasi yang dirasakan sampai saat ini peneliti sinyalir karena implementor mengabaikan beberapa aspek tersebut”

2. Sumber Daya Manusia yang minim

Manusia merupakan sumber daya seutuhnya dalam konsepsi pembangunan bangsa yang utuh dan menyeluruh. Sumber daya adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat digunakan untuk mencapai hasil atau memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau kelompok masyarakat. (kamus besar bahasa Indonesia : 1102). Nawawi (2000 : 29) membagi tiga pengertian sumber daya yaitu *Pertama*, manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan. *Kedua*, potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. *Ketiga*, Potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Isi kebijakan yang sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun tidak didukung oleh kemampuan sumber daya implementor yang memadai maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif dan lancar. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial berupa kekuatan dan potensi ekonomi. Sumber daya baik sumber daya finansial maupun dan terutama sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mengimplementasikan kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya yang mapan, kebijakan hanya di atas kertas dan sekedar sebagai dokumen semata, tidak banyak mempengaruhi dan membawa perubahan yang signifikan,

bahkan berpotensi kontradiktif dengan cita-cita dan tujuan kebijakan itu sendiri.

Aspek teknis sejak semula melibatkan banyak pihak dari pejabat yang diperbantukan ke lapangan yang dimaksud sebagai pengelola pemerintah kecamatan sementara dan masyarakat di lingkungan calon Kecamatan Hulu Kapuas. Orang-orang pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati seperti Drs. Abdullah Usman, M.Si., Drs. Sungkalang, M.M dan lain-lain adalah orang-orang yang memiliki kiprah dan legitimasi yang tidak diragukan lagi baik di kalangan masyarakat maupun pada level jajaran pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun sumber daya manusia masyarakat setempat menurut informan nampak jelas belum siap dan belum sepenuhnya bisa memahami serta mampu menjabarkan keinginan Pemkab Kapuas Hulu dalam visi dan misinya ketika gelora pemekaran disuarakan dengan lantang.

Pemekaran dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis yang sangat menguntungkan semua pihak. Kemudahan, kenyamanan serta efisiensi merupakan daya tawar yang harus menjadi target utama. Konstelasi pemekaran tersebut tentu harus dipelihara oleh tangan-tangan yang handal di bidangnya. Kemampuan seseorang, secara teori bisa diperoleh dan ditingkatkan dengan memperkuat rangsangan eksternal terhadap dirinya seperti pendidikan dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Sedangkan pengalaman adalah aspek internal yang merupakan komposisi lain dalam menumbuhkembangkan kemampuan seseorang. Terkait persoalan pelaku

teknis dalam pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas, nampak banyak kelemahan yang dapat peneliti identifikasi sebagai penyebab terbengkalainya implementasi Perda nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain.

a. Lemahnya Pendidikan

Secara umum masyarakat calon Kecamatan Hulu Kapuas di bidang pendidikan masih sangat rendah kecuali di desa-desa tertentu saja seperti Desa Sayut dan Desa Ingko'Tambe. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari hasil penelitian pada Kantor Camat Kecamatan Putussibau Selatan bahwa persentase jenjang pendidikan di daerah ini sebagai berikut.

Tabel 4. 2.
Sumber Daya Manusia dilihat dari strata pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Presentase
1	Tidak tamat SD	28%
2	Tamat SD	39%
3	Tamat SLTP	24%
4	Tamat SLTA	8 %
5	Tamat PT	1%

Memperhatikan aspek sumber daya manusia di bidang pendidikan yang terlihat begitu rendah sehingga berdampak pada kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas, maka wajar jika kemudian kepentingan-

kepentingan kelompok yang paling mengemuka dan sengaja diajukan sebagai alasan atas keberatan beberapa kelompok masyarakat.

b. Lemahnya Manajemen

Pengaruh lain selain lemahnya pendidikan adalah lemahnya manajemen. Ditemukan bahwa sampai saat ini dalam pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, belum ada kesepakatan dari kalangan elite dan para tokoh dalam mempersatukan visi dan persepsi terhadap pemekaran yang dimaksud. Pembenahan aspek manajemen merupakan bagian yang terabaikan. Keberadaan *stakeholder* khususnya masyarakat setempat nampak kurang memahami mekanisme manajemen yang akhirnya berdampak pada sulitnya melakukan pemekaran di kecamatan ini, sedikitnya karena tidak paham bagaimana harus berurusan kepada pihak lain terutama pihak pemerintah.

c. Lemahnya Komitmen

Kenyataan lain yang terjadi adalah komitmen para aktor pemekaran yang amat lemah bahkan terkesan negatif. Terjadinya pengingkaran janji dan komitmen bersama sejak awal-awal sebelum pemekaran seperti misalnya kesepakatan letak Ibukota kecamatan yang semula berada di desa yang paling strategis dan mudah dijangkau oleh semua desa karena lokasinya berada di tengah-tengah calon Kecamatan Hulu Kapuas menjadi goyah dan berpindah ke Desa Cempaka Baru.

Goyahnya komitmen tersebut disebabkan oleh tumpang tindihnya kepentingan para implementor. Kentalnya berbagai kepentingan yang menyertai sehingga terjadi tarik-menarik yang saling mengunggulkan daerah masing-masing mengakibatkan keputusan Bupati yang menetapkan Ibukota Kecamatan Hulu Kapuas bertempat di desa Sayut menjadi tidak dapat dilakukan dengan segera. Alasan utamanya adalah karena Desa Sayut merupakan desa yang jaraknya paling dekat dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan.

Ketika komitmen tidak dapat dipegang dan dipertahankan maka pemekaran yang dimaksud dan yang akan dilakukan tidak mendapat dukungan dari desa-desa yang semulanya telah membuat komitmen. Pernyataan sikap bersama untuk tidak mendukung keputusan penempatan Ibukota terjadi secara massal. Alasan yang sangat rasional dan faktual menurut para kepala desa yang tidak mendukung adalah karena pemekaran yang akan dilakukan bukan mempercepat pertumbuhan dan perkembangan pembangunan, dan tidak pula memperlancar hubungan antara desa dengan kecamatan karena terlalu dekat dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan yaitu Kedamin.

3. Sumber Daya Alam yang belum tereksplorasi dan terorganisir

a. Belum tereksplorasi dengan baik

Menurut beberapa informan Sumber daya alam yang terdapat di calon Kecamatan Hulu Kapuas sangat kaya sehingga bisa menambah

PAD Kabupaten Kapuas Hulu, belum terhitung mengenai keuntungan desa-desa yang ada di calon Kecamatan Hulu Kapuas berupa penghasilan tetap yang bersumber dari alam sekitar desa mereka. Sumber alam yang bisa diandalkan sebagai suatu potensi untuk diolah adalah hutan yang luas, area perbukitan yang sangat cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan karena cukup subur dan tersedianya lokasi-lokasi yang cocok untuk pengembangan PAD nonmigas seperti penataan pariwisata alam dan sebagainya. Pada area calon Kecamatan Hulu Kapuas dari sektor hutan, selain hasil kayu yang bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, ada juga sarang burung walet dan kayu gaharu. Calon Kecamatan Hulu Kapuas benar-benar kaya akan bahan tambang, seperti emas, batu bara dan lain-lain. Semua barang tambang yang ada, sampai saat ini belum tergali secara maksimal.

Keseharian masyarakat calon Kecamatan Hulu Kapuas pada umumnya babat hutan untuk ladang yang merupakan mata pencaharian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adapun penambangan emas masih dilakukan secara tradisional yang kemudian menjadi pekerjaan rutinitas setiap hari. Sedikit sekali masyarakat yang terjun berusaha di bidang pertanian dan perkebunan modern. Budaya pertanian tradisional masyarakat Kapuas Hulu dalam bentuk ladang berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain dan dari satu gunung ke gunung yang lain juga terjadi pada masyarakat calon Kecamatan Hulu Kapuas. Kurang fokusnya pekerjaan yang ditekuni masyarakat tentu

mengakibatkan tidak menentu dalam hal penghasilan. Kerugian bukan saja bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah.

b. **Belum terorganisir dengan baik**

Kegiatan perekonomian masyarakat Hulu Kapuas sampai saat ini nampak sudah cukup terkonsentrasi namun manajemennya belum dilakukan secara sistemik dan profesional sehingga tidak mengubah alur perekonomian menjadi lebih berarti. Kontribusi pada perubahan kondisi wilayah dan desa-desa sekitar yang dari semula memang sudah di bawah garis kemiskinan mutlak tidak terjadi. Persis dari tahun ke tahun masyarakat berusaha menemukan jalannya masing-masing dengan caranya sendiri. Disadari atau tidak, telah banyak terjadi kerusakan di mana-mana akibat pola kerja yang kurang profesional; tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitar dan mahluk-mahluk hidup yang berada di sana.

Aspek sumber daya alam berikut kekayaan yang dimiliki calon Kecamatan Hulu Kapuas dinilai oleh para pakar setempat atau Pemkab Kapuas Hulu hanya sebagian kecil saja yang sudah tergali. Sebagian besar kekayaan alam masih utuh tersimpan di alam calon Kecamatan Hulu Kapuas. Mempertimbangkan potensi sumber daya alam yang ada, maka perlu secepatnya proses implementasi pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas untuk dilaksanakan.

Konsep otonomi daerah yang akan diterapkan pada daerah tertentu pelan tapi pasti, tentunya terus dilakukan perbaikan dan

pendewasaan agar ada kemandirian bagi daerah yang dimaksud. Pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dan memberdayakan masyarakat secara utuh dalam rangka melaksanakan konsep otonomi dari sisi pendapatan dan penghasilan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah harga mutlak. Tidak heran kemudian sedikit demi sedikit campur tangan pemerintah pusat dan provinsi mengenai pembiayaan dan pembangunan dibatasi karena masyarakat di daerah calon pemekaran dianggap telah mampu menyediakan dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia secara mandiri, baik untuk mengolah sumber daya alamnya maupun pengelolaan birokrasi pemerintahan. Sangat perlu didorong dan dipacu sedemikian rupa agar terjadinya peningkatan kesadaran mengenai kebutuhan akan pendidikan dan keterampilan sehingga pemekaran tidak lantas menimbulkan persoalan baru yang semakin mempersulit pembangunan daerah bakal pemekaran.

4. Struktur Organisasi dan Birokrasi yang rancu

a. Kurangnya Dukungan Pemerintah Kabupaten

Pengembangan struktur dalam kaitannya dengan perubahan sebuah organisasi mengacu pada tindakan pengambil kebijakan yang berusaha meningkatkan keefektifan melalui perubahan hubungan struktur tugas formal dengan wewenang. Struktur organisasi diyakini para pakar dapat membentuk dasar hubungan manusia dan sosial yang relatif stabil. Hubungan ini pada suatu saat tertentu boleh jadi tidak lagi

relevan bagi keefektifan organisasi. Perubahan struktur mempengaruhi aspek tertentu dari batasan-batasan tugas dan wewenang formal, utamanya waktu.

Dinamika perubahan sosial meningkatkan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik serta kinerja aparatur pemerintah yang semakin efektif dan efisien. Tuntutan ini tidak akan tercapai jika struktur organisasi pemerintah yang tersedia justru menciptakan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit dan membutuhkan dana yang besar untuk operasionalisasinya. Pada era reformasi saat ini, pemerintah dituntut oleh masyarakat agar menciptakan kondisi yang serba kondusif dan prima.

Struktur organisasi yang dijadikan dasar pelaksanaan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang dilakukan tersebut. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Prosedur Operasi Standar atau *standard operating procedurs* (SOP) yang dijadikan pedoman dalam setiap melaksanakan kebijakan atau implementasi.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu H. Ardi Usman, S. Sos., M.M. tanggal 01 Mei 2009) menyatakan sebagai berikut :

”Struktur organisasi di birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tap* yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Panjangnya prosedur yang diterapkan tentu menyebabkan aktivitas operasional tidak fleksibel. Sehubungan dengan pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, konsep SOP memang merupakan

keharusan diterapkan, tanpa terkecuali bagi kecamatan baru dibentuk sekalipun, karena hal ini merupakan tuntutan birokrasi yang mapan di era global saat ini”

Struktur birokrasi yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan kecamatan di seluruh Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk calon Kecamatan Hulu Kapuas yang akan dibentuk menurut informan tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda-nunda proses implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 tersebut, karena telah sesuai dengan tuntutan pengelolaan birokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain adaptif dengan tuntutan global yaitu ”miskin struktur tetapi kaya fungsi”.

Berdasarkan konteks pemenuhan formasi pegawai di calon Kecamatan Hulu Kapuas menurut H. Ardi Usman, S. Sos., M.M apabila telah resmi diimplementasikan, akan dilakukan pengangkatan secara bertahap sesuai kemampuan daerah dan ketersediaan anggaran. Mutasi dan penempatan pegawai lama yang sudah berpengalaman untuk disertai tugas mengelola kecamatan baru dengan pengalaman yang sudah ada dimilikinya serta mempertimbangkan unsur emosional yang memungkinkan untuk bekerja lebih giat dan bertanggung jawab juga terus dilakukan. Tentu ada baiknya orang-orang yang ditempatkan untuk mengelola kecamatan yang baru terbentuk adalah pegawai yang berasal dari Kecamatan Hulu Kapuas itu sendiri. Kebijakan tersebut penting dilakukan agar kebijakan-kebijakan yang berorientasi percepatan pada tingkat aplikasi yang belum sepenuhnya dilakukan dan terkesan setengah

hati sehingga kelemahan-kelemahan yang seharusnya bisa terselesaikan dengan baik tidak terabaikan.

Patut untuk diingatkan melalui penelitian ini bahwa Pemkab beserta jajaran yang punya akses langsung terhadap tugas dan wewenangnya yang menyangkut kepentingan publik, di samping berhasil mengeluarkan berbagai produk peraturan daerah tetapi juga harus mampu dan punya spirit yang tinggi untuk mengawal dan melaksanakan formulasi produk tersebut sampai pada tahap implementasi dan evaluasi. Tugas dan tanggung jawab mengelola dan menata pemerintahan yang baik, adaptif serta memiliki dukungan yang maksimal dari masyarakat, haruslah didahului dengan cara yang santun dan sarat muatan hukum yang menjamin pemerataan dan keadilan.

Produk hukum mengenai pemekaran dan pembentukan kecamatan baru yang memisahkan diri dari kecamatan lama dengan pertimbangan yang matang dan rasional adalah sangat memerlukan dukungan maksimal dari pemerintah kabupaten. Produk hukum berupa pemekaran atau pembentukan kecamatan sudah diformulasikan harus mampu meneruskan pengawalannya sampai pada tataran implementasi agar kepercayaan dan legitimasi publik terhadap kinerja pemerintah kabupaten tidak diragukan.

Kontekstual pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, bila dihubungkan dengan kinerja aparatur pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, terkesan rendah dan tidak sepenuh hati. Berikut identifikasi

lemahnya dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas.

Tabel 4. 3.
Lemahnya dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

No	Informan	Bentuk dukungan
1	Kades	Belum ada SKPD
2	Kades	Kurang berani mengambil resiko
3	Temenggung	Stagnasi dalam pembahasan
4	Punan	Takut akan resiko
5	Taman	Pemerintah diam tanpa tahu apa maunya
6	Bukat	Pemerintah harus proaktif karena masyarakat harus mendukung kebijakan Pemerintah

Sumber: Hasil Wawancara Mei 2009

Bukti lemahnya dukungan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas sebagaimana tergambar dalam tabel di atas berdasarkan keterangan sejumlah informan, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Belum terbit SOPK

Syarat implementasi terpenting suatu formulasi yang berhubungan dengan kepentingan umum adalah Sistem Organisasi Pemerintahan Kecamatan (SOPK) yang berjalan bersamaan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Seorang implementor pada saat memulai kerjanya tentu yang diperlukan lebih dahulu adalah pedoman pelaksanaan antara lain adalah SOPK, yang sudah dilengkapi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan jabatannya.

Fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini sudah lebih dari empat tahun, pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, belum ada SOPK nya. Persiapan dalam hal ini dinilai lamban, padahal SOPK itu sangat diperlukan dalam merealisasikan program-program pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi yang tertib berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

2) Kurang keberanian mengambil resiko

Banyak pertimbangan dalam memutuskan sesuatu itu baik, karena keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang matang biasanya akan berakhir dengan lebih baik pula. Pengambilan keputusan yang menyangkut hajat orang ramai apa lagi bersifat permanen adalah sangat diperlukan sikap kehati-hatian. Sebaliknya keputusan yang diambil atas dasar ketergesaan biasanya hasil selalu tidak memuaskan.

Hubungan dengan pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, terlihat pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di samping kurang keberanian dalam memutuskan berbagai perangkat hukum dan aturan serta kegiatan teknis lainnya yang memang wewenangnya, adanya sikap kehati-hatian agar jangan sampai keputusan selanjutnya akan mengalami hambatan yang sama yaitu sulit untuk dilaksanakan juga persoalan lainnya.

Tarik menarik kepentingan di tengah-tengah masyarakat yang selalu menganggap dirinya unggul dari yang lain akan menyulitkan

pemerintah dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan. Format berpikir pemerintah tersebut dapat dimaklumi karena demi menjaga jangan sampai terjadi ketersinggungan dari berbagai pihak apalagi terhadap hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kebijakan yang diambil. Kondisi yang demikian dapat dipahami bahwa antara lain sebagai penyebab kegagalan implementasi kebijakan pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak ingin mengambil resiko terlalu jauh dan dapat mengganggu sektor-sektor lain dalam tatanan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kapuas Hulu.

3) Stagnasi dalam Pembahasan

Empat tahun sudah angan-angan manis masyarakat soal pemekaran dan kebijakan pemerintah digantung tanpa kepastian. Formulasi hukum sebagai dasar pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas yaitu Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 sudah diterbitkan, namun pembahasan yang dapat memperjelas hubungan dengan pembangunan calon Kecamatan Hulu Kapuas sangat jarang diperbincangkan di tataran eksekutif maupun legislatif Kabupaten Kapuas Hulu. Muncul anggapan bahwa persoalan pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas bukan sesuatu yang mendesak. Kepedulian terhadap hal tersebut sangat rendah. Luasnya wilayah kecamatan dan jauhnya komunikasi dalam melaksanakan pelayanan kemasyarakatan semula dianggap modal utama

pemekaran menjadi sesuatu yang biasa saja. Sikap yang tidak menentu tersebut menggiring semangat semua pihak dalam proses percepatan pemekaran yang semula menggelora macet total. Masyarakat pada prinsipnya sangat ingin pemekaran dan pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas itu dilakukan secepatnya, walaupun ada beberapa informan menjawab bahwa pembahasan pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas untuk sementara bisa diabaikan.

b. Pemekaran yang tidak tepat sasaran

Tujuan pemekaran kecamatan di antaranya adalah mempermudah pelayanan kepada masyarakat, cepat, efisien dan tepat guna dalam melaksanakan dan menjabarkan berbagai aturan. Dampak yang dihasilkan adalah percepatan ekonomi dan pembangunan serta realisasi konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) atau pengelolaan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Harapan terpenting adalah tuntutan kepada birokrasi yang cepat dan efisien. Terbitnya perda yang mengatur soal pemekaran tersebut diharapkan memberikan spirit dan sugesti sehingga dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur lainnya bagi masyarakat yang jauh di pedalaman Hulu Kapuas dan mempermudah pelayanan birokrasi.

Kontekstual tujuan pemekaran bagi calon Kecamatan Hulu Kapuas sampai saat ini belum nampak jelas. Menurut informan, data

berupa keterangan bahwa tujuan pemekaran atau pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas banyak ditunggangi oleh kepentingan kelompok yang pada akhirnya tidak bisa diharapkan memperoleh kemajuan di segala sektor. Menurut informan juga, bahwa dekatnya rencana letak Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas dari pusat pemerintahan kecamatan lama merupakan fakta kurang seriusnya *stakeholder* dalam memajukan daerah yang dimaksud. Berikut peneliti sajikan letak-letak desa yang termasuk daerah pemekaran yang diharapkan menjadi Kecamatan Hulu Kapuas.

Tabel 4. 4.
Jarak desa-desa dengan Kecamatan Putussibau Selatan

No	Nama Desa	Jarak dari Putussibau Selatan	Keterangan
1	Ingko' Tambe	5 KM	
2	Sayut	7 KM	Calon Ibukota kecamatan
3	Urang Unsa	20 KM	
4	Suka Maju	37 KM	
5	Cempaka Baru	45 KM	
6	Beringin Jaya	65 KM	
7	Kerian	50 KM	
8	Bungan Jaya	87 KM	
9	Tanjung Lokang	101 KM	

Sumber: Profil Kecamatan Putussibau Selatan 2008 setelah diolah

Berdasarkan tampilan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal penting untuk dicermati dalam rangka menjawab permasalahan penelitian ini. *Startingpoint* permasalahan adalah substansi pemekaran wilayah kecamatan yang seharusnya memperhatikan konsep dan praktik yang memungkinkan optimalnya pemekaran. Kemudahan

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal salah satunya.

Pelayanan pemerintahan yang optimal adalah pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan prinsip-prinsip pelayanan pemerintahan yang sifatnya mengglobal dan harus diaktualisasikan di jajaran pemerintahan kecamatan tanpa terkecuali pemerintahan calon Kecamatan Hulu Kapuas yang baru dibentuk dan akan diimplementasikan.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh di kantor camat Kecamatan Putussibau Selatan, terlihat jelas sesuai apa yang peneliti tampilkan pada tabel di atas. Gambaran bahwa letak Ibukota Kecamatan Hulu Kapuas di desa Sayut tidak mempengaruhi pelayanan pemerintahan, tidak pula mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedalaman serta tidak juga mempengaruhi percepatan pemerataan pembangunan Kecamatan Hulu Kapuas. Pernyataan tersebut didukung oleh banyak fakta dan realitas. Secara geografis letak Desa Sayut yang kurang strategis menggambarkan tidak adanya perubahan secara mendasar dalam menata pemerintahan. Bandingkan saja dengan jarak dari Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan, Desa Sayut hanya dibatasi satu desa yaitu Desa Ingko' Tambe yang jaraknya sangat dekat dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan yaitu 7 Km.

Dilihat dari jumlah desa yang masuk dalam wilayah calon Kecamatan Hulu Kapuas yang membujur sungai Kapuas ke arah timur

Kabupaten Kapuas Hulu menuju Hulu Kapuas, jarak desa paling ujung di bagian timur yaitu Desa Tanjung Lokang hanya 101 Km. Fakta jarak berdasarkan letak geografis tersebut telah memberikan gambaran bahwa Desa Sayut sangat tidak tepat dijadikan sebagai Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas.

Hasil wawancara kepada tiga belas orang informan mengenai letak Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas diperoleh jawaban yang banyak tergantung latar belakang masing-masing informan. Lebih jelasnya jawaban informan peneliti saji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 5.
Kecenderungan Lokasi Ibukota Kecamatan
Hulu Kapuas Menurut Masyarakat

No	Informan	Jawaban
1	Kabag Pem.	Suka Maju
2	Ka. Kan. PMD	Suka Maju
3	DPR	Suka Maju
4	Camat	Suka Maju
5	Kades	Sayut
6	Kades	Sayut
7	Kades	Suka Maju
8	Kades	Cempaka Baru
9	Punggawa	Cempaka Baru
10	Temanggung	Cempaka Baru
11	Guru	Suka Maju
12	Pemuda	Suka Maju
13	LSM	Cempaka Baru

Sumber: Hasil Wawancara Mei 2009

Bisa diperhatikan, seberapa banyak yang mendukung dan seberapa banyak pula yang menolak keberadaan dan penetapan Ibukota

calon Kecamatan Hulu Kapuas di Desa Sayut, yaitu dua berbanding sebelas. Maksudnya adalah hanya dua desa saja yang mendukung sedangkan sebelas desa lainnya menolak kalau Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas berada di Desa Sayut.

Data pada tabel tersebut juga memberikan penjelasan bahwa telah terjadi tiga pendapat mengenai letak Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas. Sebagian berpendapat bahwa Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas harus berada di Desa Sayut, didukung oleh dua orang informan yaitu Kepala Desa Ingko' Tambe dan Kepala Desa Sayut. Sebagian lagi berpendapat bahwa Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas sebaiknya diletakkan di Desa Suka Maju, yang didukung oleh enam informan yaitu Kabag Pemerintahan Pemkab Kapuas Hulu, Kepala Kantor Pemberdayaan Desa, DPRD Komisi Organisasi dan Camat Putussibau Selatan, serta tiga orang informan masing-masing dari Desa Suka Maju. Sebagian yang lain berpendapat bahwa Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas pantas diletakkan di Desa Cempaka Baru. Pendapat ketiga ini didukung oleh empat orang informan yaitu Kepala Desa Cempaka Baru, Temenggung Desa Cempaka Baru, Punggawa Desa Suka Maju dan Lembaga Sosial Masyarakat Kecamatan Keadamin.

Masing-masing informan merupakan representatif masyarakat dari desa masing-masing dengan mendukung keberadaan Ibukota calon kecamatan sesuai keinginan dan aspirasi masyarakatnya telah disertai alasan-alasan yang menurut mereka rasional dan substantif.

Informan yang mendukung agar Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas diletakkan di Desa Sayut dengan alasan bahwa Desa Sayut adalah desa yang paling ramai dan paling banyak penduduknya bila dibandingkan dengan desa-desa lain. Sumber Daya Manusianya dianggap lebih baik bila diukur dari jumlah yang berpendidikan tinggi dan sekaligus banyak menempati posisi penting di jajaran Pemkab Kapuas Hulu dibandingkan dengan desa-desa lain di calon Kecamatan Hulu Kapuas.

Informan yang berpendapat Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas sebaiknya berada di Desa Suka Maju, alasannya cukup sederhana bahwa Desa Suka Maju adalah desa yang pernah mendapat peringkat terbaik pertama Provinsi Kalimantan Barat dalam lomba desa beberapa tahun silam. Posisi Desa Suka Maju yang persis di Jalan Lintas Timur Kabupaten Kapuas Hulu dinilai sangat menguntungkan, sehingga akses pembangunan dan ekonomi memungkinkan untuk cepat tumbuh, pelayanan terhadap masyarakat oleh pemerintah calon Kecamatan Hulu Kapuas akan semakin mudah nantinya.

Informan yang mendukung di Desa Suka Maju rata-rata tidak keberatan kalau harus Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas di tempatkan di desa lain, asalkan jangan di desa sebelah barat Desa Suka Maju, karena dekat dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan juga desa di bagian hulu Desa Sayut yang nantinya akan lama proses pembangunannya, tidak mudah membenahi sektor ekonomi dan sulit

melakukan pemerataan pembangunan karena jauh dari jangkauan Ibukota kecamatan.

Beberapa informan ada juga yang berpendapat bahwa Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas paling tepat kalau ditempatkan di Desa Cempaka Baru. Alasan yang dapat dikemukakan oleh informan yang dimaksud bahwa jarak lebih jauh dari Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan dan paling jauh dari Desa Sayut dan Desa Suka Maju. Selanjutnya Desa Cempaka Baru merupakan desa yang pernah menjadi daerah perwakilan Kecamatan Putussibau di tahun 1972-1977 yang dulunya bernama Desa Nanga Erak. Kalau Desa Cempaka Baru dijadikan Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas maka minimal delapan desa di bagian Hulu Kapuas akan menyambut baik dan mendukung sepenuhnya. Tetapi kalau berada di Desa Suka Maju apa lagi Desa Sayut masyarakat sangat tidak mendukung. Jika dipaksakan maka akan menuai beberapa kendala dalam mengakses perubahan dan percepatan serta pembenahan berbagai sektor pembangunan, dan mungkin implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas diambang kegagalan untuk waktu yang cukup lama.

Solusi menurut sebagian besar informan mengenai letak Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas, kecuali dua informan yang tidak memberikan solusi selain di Desa Sayut adalah sebelas informan lain mengatakan bahwa sebaiknya implementasi pembentukan calon

Kecamatan Hulu Kapuas agar dipertimbangkan kembali, sampai Ibukota kecamatan bisa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan semangat kebersamaan, transparansi dan demokratisasi.

Komentar sebagian informan bahwa Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas yang akan ditetapkan adalah milik bersama semua desa dan warga yang mendiami desa diseluruh calon Kecamatan Hulu Kapuas. Menghindari adanya gesekan internal antar desa dan warga desa, memelihara hubungan keakraban antar desa dan warga desa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kebersamaan, maka penentuan dan penempatan lokasi yang akan dijadikan Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas haruslah mempertimbangkan dan mengedepankan musyawarah untuk mufakat dari tokoh yang mewakili masing-masing desa, yang difasilitasi oleh Pemkab. Kapuas Hulu. Cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah cenderung memaksakan kehendak dari atas, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang lebih mendepankan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.

5. Respon dan sikap Masyarakat yang terkesan setengah hati

Sebagai akibat dari beberapa faktor penghambat tersebut maka dikalangan masyarakat luar maupun masyarakat yang menjadi objek dari pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas memberikan penafsiran/persepsi atau respon yang berbeda-beda serta sikap kontradiktif dengan substansi pemekaran.

a. Respon

Berdasarkan keterangan informan yang mewakili dan mengatasmakan masyarakat semua desa di calon Kecamatan Hulu Kapuas dapat dijelaskan bahwa masyarakat yang berdomisili di sembilan desa yaitu Desa Ingo' Tambe, Desa Sayut, Desa Urang Unsa, Desa Suka Maju, Desa Cempaka Baru, Desa Beringin Jaya dan Desa Kerian serta Desa Bungan Jaya adalah cikal-bakal yang menjadi *stakeholder* calon Kecamatan Hulu Kapuas. Memang sebagian besar setuju kalau sembilan desa dimaksud membentuk kecamatan tersendiri dan berpisah dari Kecamatan Putussibau Selatan.

Informan lebih lanjut menjelaskan bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat dari sembilan desa yang kurang setuju kalau berpisah dengan Kecamatan Putussibau Selatan. Alasan yang dikemukakan adalah karena ada keraguan terhadap para Implementor dan pengelola serta daya terima masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang dinilai saat ini, jika harus dipaksakan masih terlalu lemah dari berbagai aspek, sehingga hasilnya tidak maksimal bahkan sebaliknya dari yang diharapkan.

Cukup banyak yang menginginkan Implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas supaya ditunda sampai benar-benar siap. Berikut peneliti bagi persepsi masyarakat dalam tiga kategori yang saling memaparkan argumentasi berdasarkan logika dan pengalaman masing-

masing mereka miliki. Jawaban informan peneliti tampilan dari hasil wawancara berikut :

Nara sumber 1

“Saya mewakili masyarakat yang berpendapat bahwa pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas sebaiknya tidak perlu dilakukan, mengingat berbagai kelemahan dan masyarakat Hulu Kapuas lebih senang bergabung dengan Kecamatan Putussibau Selatan”

Nara sumber 2

” Saya mewakili dari 90% masyarakat di sembilan desa di calon Kecamatan Hulu Kapuas menyatakan siap dibentuk kecamatan baru dan berpisah dari Kecamatan Putussibau Selatan secepatnya agar akses pembangunan dapat merata, pelayanan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik”

Nara sumber 3

”Saya mewakili informan dan masyarakat yang berpendapat bahwa, calon Kecamatan Hulu Kapuas boleh dibentuk tetapi Implementasinya jangan buru-buru. Lakukan persiapan agar dalam melaksanakan tidak mendapatkan tantangan. Biar bergabung dengan Kecamatan Putussibau Selatan”

Hasil wawancara sebagaimana di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Tidak perlu diimplementasikan

Sebagian kecil masyarakat menyampaikan pendapatnya bahwa Kecamatan Kedamin (dulunya), sekarang Kecamatan Putussibau Selatan, tidak perlu dimekarkan. Mengingat sumber daya manusia di sembilan desa yang bakal berpisah dengan Kecamatan Putussibau Selatan benar-benar belum siap. Pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas kecenderungan lebih besar bernuansa politis ketimbang nuansa-nuansa positif lainnya sebagaimana diamanahkan pada

otonomi daerah. Masyarakat pada umumnya merasa puas dan tetap mendukung serta siap bergabung dan tidak berpisah dengan Kecamatan Putussibau Selatan.

Masyarakat merasakan baru saja kecamatan ini ikut bersama Kecamatan Putussibau Selatan dimekarkan yang semulanya masih bersatu dengan Kecamatan Putussibau Utara. Sudah barang tentu kesiapan dari berbagai aspek terutama sumber daya manusia belum siap, penyebaran penduduk belum merata, sumber daya manusia yang ada dan mempunyai kemampuan semuanya ada di Kecamatan Putussibau Selatan. Walaupun ada, kemampuan SDM baru pada tataran beberapa desa saja dan tentu dikhawatirkan dan mungkin terjadi akan ada desa yang dimarjinalisasikan.

Pembentukan kecamatan baru menurut sekelompok masyarakat menambah beban pekerjaan, masalah penetapan Ibukota kecamatan saja sudah tidak representatif, tidak mengundang semua perwakilan desa yang ditunjuk oleh masyarakat di desa tersebut, tentu akan melahirkan hal-hal yang tidak diinginkan karena didasari tidak adanya kesepakatan sebelumnya. Informan berpendapat bahwa, lebih baik dan terarah kalau masyarakat di sembilan desa tidak berpikir tentang pemekaran kecamatan baru, tapi berpikir bagaimana membangun desa masing-masing dengan tetap berada di bawah kekuasaan Kecamatan Putussibau Selatan.

Terlepas apapun dampak tidak melaksanakan kebijakan pembentukan kecamatan tersendiri yaitu Kecamatan Hulu Kapuas, meskipun masyarakat harus berpikir objektif dan jangan picik dan subjektif apa lagi ikut-ikutan daerah atau wilayah kecamatan lain ramai-ramai memekarkan lalu malah ikut juga memekarkan. Menurut keterangan informan yang tidak serta merta menyalahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembentukan dan pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas, tetapi menyayangkan kepada para tokoh kunci dan berpengaruh baik yang berada di Pemkab Kapuas Hulu, Pemprov. Kalimantan Barat maupun tokoh-tokoh yang ada di internal desa calon Kecamatan Hulu Kapuas itu sendiri tidak berpikir matang dan kurang mempertimbangkan dari multi aspek, maka yang terjadi yaitu kegagalan implementasi dan ini yang kami harapkan.

2) Belum Perlu Saat ini diimplementasikan

Sebagian masyarakat mempunyai pendapat yang cukup masuk akal yaitu Perda tentang pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas saat ini belum perlu diimplementasikan. Menurut informan yang menjaring pendapat-pendapat masyarakat tersebut bahwa pemekaran yang buru-buru tidak mendatangkan manfaat bahkan cenderung mudharat. Jauh lebih baik kalau implementasi Perda Pemkab nomor 10 tahun 2006 ditunda sampai benar-benar masyarakat setempat siap.

Informan lebih jauh menjelaskan kesiapan seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat yaitu kesiapan sumber daya manusia handal

yang saat ini masih sangat lemah. Walaupun masyarakat memahami bahwa apabila sudah resmi terbentuk kecamatan maka pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi masyarakat tidak mau terlalu menyerahkan segenap kemampuan kepada pemerintah tanpa ada sedikitpun persiapan.

Sumber daya alampun masih bersifat potensi dan belum bisa digali secara profesional. Dampaknya akan sulit mendatangkan PAD bagi daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Jangan pernah jadi kecamatan peminta, jadilah kecamatan pemberi, karena hasil alam yang ada berupa pajak pembangunan bagi daerah Kabupaten Kapuas Hulu nampaknya sangat prospek.

Perencanaan yang matang tapi kalau tidak diikuti dengan keseriusan dan kesabaran, di kemudian hari akan banyak menuai permasalahan dan berpotensi gagal pada setiap program yang ditawarkan. Perencanaan dan telah menjadi keputusan Pemkab Kapuas Hulu untuk memekarkan dan membentuk calon Kecamatan Hulu Kapuas menurut sebagian informan ada kesan tergesa-gesa. Pemekaran itu boleh bahkan sudah menjadi tuntutan otonomi daerah, tetapi pemekaran harus memperhatikan sisi dan aspek dominan yang akan dan mungkin terjadi. Walaupun sebenarnya suatu wilayah apabila sudah dimekarkan maka akan ada perubahan percepatan pembangunan. Namun jangan lupa tidak sedikit pengalaman justru

pemekaran membuat banyak sektor dominan menjadi tidak dapat diakses dengan baik, karena dilakukan secara tergesa-gesa.

3) Perlu diimplementasikan secepatnya

Sebagian besar masyarakat dari sembilan desa yang bakal membentuk kecamatan sendiri yaitu calon Kecamatan Hulu Kapuas, menyatakan kesiapan untuk secepatnya berpisah dari Kecamatan Putussibau Selatan. Desakan ingin lebih cepat mengimplementasikan Perda Pemkab Nomor 10 Tahun 2006 ini, pada tataran pelaksanaannya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri, bahkan tidak jarang terkesan berjuang sendiri-sendiri. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan dan sekaligus kecemburuan bagi pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan observasi prapenelitian, ditemukan adanya permainan intelektual di belakang layar dan penggunaan jabatan legislatif maupun jabatan birokratif untuk kepentingan kelompok dan golongan, dengan tujuan memuluskan jalan dan proses Implementasi Perda tersebut tetapi dengan cara yang tidak santun dan tidak transparan serta jauh dari semangat demokratis. Latar belakang semua ini terjadi, karena aktor intelektual yang bermain di depan maupun di belakang layar sangat berambisius ingin menempatkan Ibukota kecamatan di desa yang secara geografis, ekonomis serta birokratis, sangat tidak merubah keadaan masyarakat di desa-desa yang berada

jauh di bagian timur sungai Kapuas, karena sangat dekat dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan.

b. Sikap

Aspek dominan lain yang turut mempengaruhi proses pemekaran yaitu adanya disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh Implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila Implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Apabila Implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

Kontekstual dengan penelitian ini, bahwa hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti temui, dan informan itu dijamin untuk tidak berpihak kepada salah satu misi atau konsep tertentu yang tidak akuntabel. Jawaban informan sama yaitu "tidak netral bahkan beberapa kali telah terjadi kecurangan, demi mempertahankan konsep dan misinya, yaitu dengan memaksa para kepala desa untuk menanda tangani surat yang tidak diberi judul dan ternyata surat itu adalah dukungan terhadap konsep dan misi yang mereka perjuangkan bahwa Ibukota Kecamatan Hulu Kapuas harus berada di Desa Sayut".

Bertolak dari kenyataan inilah sebenarnya menurut informan kendala utama yang menjadi penyebab Perda Pemkab Kapuas Hulu nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas sampai sekarang ini

belum bisa diimplementasikan. Pengaruh disposisi implementor cukup kuat sehingga menggiring masyarakat berpikir tradisional (sederhana), lebih parahnyanya menciptakan kondisi masyarakat yang suka mengekor kepada tokoh yang berpengaruh. Kondisi di mana sebagian besar masyarakat belum mampu berpikir rasional dan profesional serta objektif maka akan cenderung berfikir :

1) Berpikir Sektoral

Pemerintah kecamatan adalah pemerintah yang menaungi semua rakyat dan masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Semua warga yang ada di kecamatan itu, sayogyanya berpikir kolektif dan abaikan berpikir parsial apa lagi sektoral. Demi semangat kebersamaan untuk kepentingan bersama membangun kecamatan yang akan dibentuk itu, maka harus mau memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, jangan pernah terjebak kepada pola pikir sektoral demi membela kelompok, suku, agama dan desa, yang berakibat pada persoalan yang sangat substansial yaitu perpecahan dan berujung kepada permusuhan dan gagalnya Implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas.

Hasil penelitian TAPM ini, menggambarkan yaitu adanya sikap yang tidak sesuai dan tidak seharusnya dimunculkan yang jelas-jelas paradog dengan tujuan pemekaran atau pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas. Sikap yang dimaksudkan oleh peneliti setelah menganalisis data

dan jawaban informan yaitu sikap yang masih terkesan kental pembelaan terhadap desa, suku dan lain-lain.

Tokoh dan informan yang mewakili aspirasi masyarakat dari desanya masing-masing, seharusnya mampu berpikir kolektif, akumulatif dan profesional. Hindari berpikir parsial dan sektoral sebab tidak banyak manfaatnya bahkan lebih besar kemungkinan menuai persoalan dalam membangun kecamatan yang relatif masih tertinggal dari berbagai aspek pembangunan. Pembentukan kecamatan baru tidak semestinya diawali dengan silang pendapat, berpikir picik, rela mati demi membela harga diri dan martabat suku, walaupun itu semua harus bertentangan dengan etika universal dalam tatanan pemerintahan yang baik dan ideal yang harus dijalankan saat ini.

Potensi sektoral yang menyebabkan kegagalan Implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas yang disoroti oleh peneliti adalah soal eksistensi suku-suku yang mendiami sebelas desa di Kecamatan Hulu Kapuas dan pendapat-pendapatnya. Tradisi pembelaan terhadap sukunya masing-masing berlaku sejak lama dan masih terus dipelihara oleh sebagian besar suku di Kecamatan Hulu Kapuas, walaupun sudah lama menghirup udara kebebasan di alam kemerdekaan sebagaimana sekarang ini. Hanya beberapa suku saja yang mau berpikir objektif dan rasional demi kemajuan.

Tidak dipungkiri bahwa secara kasat mata masing-masing argumen merupakan pembelaan terhadap desa masing-masing. Uniknya desa-desa yang ada merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan suku. Pembelaan yang terjadi tentu sangat bias karena ingin diakui sebagai suku yang unggul. Keunggulan suku adalah sebuah kebanggaan yang harus dicari, dijaga dan dipelihara. Fanatik terhadap suku walaupun ada manfaatnya, namun kesulitan akan terjadi apabila ada regulasi dalam peraturan dan kebijakan. Terbentuknya berbagai regulasi pada tataran eksekusi akan menemui kesulitan karena didasari oleh pembentukan regulasi yang ditunggangi beberapa kepentingan suku-suku.

Sebaran suku yang ada di calon Kecamatan Hulu Kapuas yang dapat mempengaruhi sehingga implementasi Perda Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas yang diprediksi sudah hampir empat tahun tidak berhasil diterapkan. Peneliti menemukan adanya sikap yang tidak mendukung kehadiran kecamatan baru ini dibentuk karena tarik menarik kepentingan yang saling mempertahankan konsep dan prinsipnya masing-masing. Suku Taman yang memiliki jumlah populasi tertinggi beranggapan bahwa dirinya yang paling berhak menentukan letak Ibukota kecamatan. Senada dengan Suku Taman, Suku Punan yang merupakan suku tertua di wilayah ini sangat berharap menjadi panglima dalam hal menentukan letak Ibukota kecamatan nantinya. Orientasi pada profesionalisme, diusung oleh Suku Melayu yang juga diikuti oleh Suku



Jawa. Landasannya adalah dasar negara Indonesia yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang tidak prinsip harus dihindari demi tercapainya cita-cita bersama. Pertikaian pada persoalan ego mestinya dapat diselesaikan dengan duduk bersama dan bermusyawarah untuk mengambil kesepakatan demi kepentingan yang lebih besar.

Perilaku menyimpang yang dalam hal ini menonjolkan ego kesukuan akan menyulitkan aksekusi di kemudian hari. Besarnya jumlah populasi suatu suku yang mendiami suatu daerah tidak bisa dijadikan acuan untuk bisa menguasai. Sikap mau dan bisa bekerja sama adalah modal utama membangun daerah baru (pemekaran) untuk lebih maju menggapai visi dan misi pemekaran yang dititipkan dalam otonomi daerah yang diterjemahkan dalam berbagai Perda.

Pembelaan terhadap eksistensi desa atau suku masing-masing, mengikis kepercayaan pemerintah menitipkan daerah tertentu untuk dikelola. Perilaku tersebut merupakan batu sandungan yang berdampak terhadap sulitnya merealisasikan Perda. Berikut peneliti sajikan jumlah penduduk berdasarkan pembagian sebaran suku-suku.

Tabel 4. 6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Nama Desa	Jumlah	Persentase
1	Taman	Ingko' Tambe	663 jiwa	10,92 %
		Sayut	1.012 jiwa	16,67 %
		Urang Unsa	457 jiwa	7,52 %
2	Melayu	Suka Maju	961 jiwa	15,82 %
3	Kayan	Cempaka Baru	875 jiwa	14,41 %
		Beringin Jaya	420 jiwa	6,91 %
4	Punan	Keriau	596 jiwa	9,81 %
		Bungan Jaya	635 jiwa	10,45 %
5	Bukat	T. Lokang	454 jiwa	7,47 %
Jumlah			6.073 jiwa	100,00 %

Sumber: Profil Kecamatan Putussibau Selatan 2008.

Diketahui bahwa suku-suku yang tergolong satu sub etnis Dayak yang ada di calon Kecamatan Hulu Kapuas, paling awal Desa Ingko' Tambe, Desa Sayut dan Desa Urang Unsa adalah sub etnis Dayak Taman, jumlahnya terbesar yaitu 2.132 jiwa (35,11%) dari jumlah penduduk calon Kecamatan Hulu Kapuas. Suku terbesar kedua adalah Suku sub etnis Dayak Kayan, jumlah komunitas Suku Kayan adalah 1.295 jiwa (21,32%) dari jumlah penduduk calon Kecamatan Hulu Kapuas yang tinggal sebagian besar di dua yaitu Desa Cempaka Baru dan Beringin Jaya. Suku terbesar ketiga yaitu Suku Punan yang tinggal di Desa Keriau dan Bungan Jaya. Jumlah komunitas Suku Punan berjumlah 1.231 jiwa (20,27%) dari jumlah penduduk calon Kecamatan Hulu Kapuas. Suku Melayu yang tinggal di satu desa saja yaitu Desa Suka Maju, dengan jumlah jiwa 961 jiwa (15,82%) dari jumlah penduduk calon Kecamatan Hulu Kapuas adalah urutan keempat.

Kemudian satu lagi yaitu suku atau sub etnis Dayak Bukat yang jumlah suku ini tidak begitu banyak, yang mendiami Desa Tanjung Lokang, desa yang paling jauh dari Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan. Populasi komunitas Suku Bukat sebanyak 454 jiwa (7,47%) dari jumlah penduduk calon Kecamatan Hulu Kapuas, menempati urutan terakhir yaitu urutan kelima.

Keragaman suku di kecamatan yang akan dibentuk ini, merupakan potensi yang cukup penting untuk dijadikan ajang perlombaan atau kompetisi. Masing-masing pimpinan suku selalu ingin bagaimana sukunya memiliki daya saing dan dihitung oleh suku-suku lain. Menurut informan mempertahankan apa lagi meningkatkan harkat dan martabat sukunya masing-masing merupakan suatu keharusan, sepanjang tidak mengorbankan hak-hak orang lain.

Informan lebih lanjut menegaskan, bahwa persaingan suku justru menambah semangat di belantika pembangunan pedesaan. Sepanjang persaingan itu sifatnya konstruktif maka manfaat kefanatikan suku dapat dirasakan untuk pembangunan calon Kecamatan Hulu Kapuas nantinya. Sebaliknya kefanatikan suku akan destruktif kalau tidak diiringi dengan kemampuan berkolaborasi dengan kepentingan suku-suku lain dan akan menjadi penghambat pembangunan dan juga akan menjadi penghalang pelaksanaan dari Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas.

Persoalan menjadi lain, manakala di antara lima suku yang ada di calon Kecamatan Hulu Kapuas ada satu suku yang terindikasi ingin mendominasi suku-suku lainnya. Suku yang dimaksud menurut informan yaitu Suku Taman. Suku ini umumnya beragama Katolik dan memiliki cukup banyak yang memiliki SDM tinggi. Hal ini membuat mereka merasa dirinya lebih unggul dari suku-suku lain. Atas dasar ini juga menurut informan mereka merasa perlu mempertahankan letak Ibukota kecamatan yaitu harus di Desa Sayut.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui keterangan informan, bahwa adanya peran suku-suku dalam kancah kehidupan dan pembangunan di masyarakat Hulu Kapuas, di samping dapat memberikan inspirasi bagi para aktor pembangunan tetapi juga bisa menjadi penghambat untuk merealisasikan dari berbagai program pembangunan. Informasi informan menyebutkan bahwa adanya lima suku, yaitu Suku Melayu, Suku Taman, Suku Kayan, Suku Punan dan Suku Bukit dan sedikit Suku Jawa yang tinggal kawasan transmigrasi Sayut. Ternyata masing-masing suku itu memiliki sifat yang hampir bersamaan yaitu fanatik terhadap sukunya. Kefanatikan terhadap suku jelas-jelas dilakukan oleh suku yang memiliki jumlah penduduk yang dominan.

Ada anggapan yang harus dituangkan dalam kebijakan pembangunan calon Kecamatan Hulu Kapuas oleh para implementor yang bergerak di belakang layar, bahwa Suku Taman di samping

memiliki otoritas dalam pengelolaan kecamatan, paling tidak kebijakan pembangunan kecamatan nantinya harus menghargai kearifan lokal terutama Suku Taman yang merupakan suku mayoritas. Contoh kearifan lokal Suku Taman bahwa bangunan kantor camat dan kantor-kantor lainnya, harus mempunyai bentuk dan arsitektur budaya Suku Taman.

Kebijakan pembangunan yang tidak sesuai selera sekelompok masyarakat, dapat dan telah menyinggung serta melukai nurani yang paling dalam dari suku-suku lain di kecamatan yang akan dibentuk. Paling tidak akan terjadi gesekan internal yang bermuara pada retaknya interaksi antar suku, sehingga sulitnya merealisasi Perda tentang pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas secara baik dan demokratis.

2) Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan

Perlu dipertimbangkan bahwa bila memulai sesuatu pekerjaan dengan yang baik maka hasil akhir yang dicapai cenderung baik dan bermanfaat. Sebaliknya jika sesuatu pekerjaan dimulai dengan cara yang tidak baik, arogan, egoistis dan menghilangkan hak-hak orang lain maka hampir dipastikan hasil akhir yang diterima adalah sebuah kerugian dan perpecahan. Usaha memekarkan kecamatan, tentu sangat banyak *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Perlu dijaga agar jangan sampai memaksa kehendak dengan cara yang tidak semestinya dilakukan. Hindari praktik politik yang menghalalkan berbagai cara demi mencapai sebuah tujuan, walaupun harus melakukan pembohongan publik. Mengenai apa saja yang dilakukan oleh implementor jika tidak sejalan

dengan keinginan orang ramai maka nantinya akan berhadapan dengan persoalan yaitu konflik massal dari masyarakat atau desa yang masih setia memegang konsep persatuan dan kebersamaan dalam memutuskan berbagai persoalan strategis seperti penentuan Ibukota kecamatan, haruslah dilakukan dengan musyawarah, terbuka dan jauh dari sikap yang bisa menodai nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat.

3) Pembohongan Publik

Semula Pemkab tidak menghendaki Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas diletakkan di Desa Sayut. Penunjukan Desa Sayut menjadi Ibukota kecamatan datang kemudian setelah adanya pernyataan tertulis dari beberapa kepala desa yang menghendaki Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas harus di Desa Sayut, termasuk beberapa tokoh masyarakat Desa Sayut yang mendatangi Pemkab. Kapuas Hulu dengan menyatakan kesiapan memberi lahan secara cuma-cuma untuk perkantoran.

Keikhlasan segenap tokoh masyarakat dan pernyataan kepala-kepala desa tersebut dimanfaatkan bahkan ditunggangi oleh segelintir "intelektual". Tokoh masyarakat yang bersedia mengeluarkan pernyataan rupanya jarang dilibatkan dalam pembicaraan yang intens mengenai maksud dan tujuan pernyataan yang dibuat. Arah dan tujuan hanya dikuasai oleh orang-orang pintar yang berkedok perjuangan. Pembohongan publik menurut informasi dan narasumber 1 dikemukakan sebagai berikut.

”Informasi kepala desa bahwa menerima bantuan subsidi selalu disertai tanda tangan yang tidak diketahui untuk apa tanda tangan tersebut”

Sedangkan narasumber ke-2 mengemukakan sebagai berikut.

”Laporan kepala desa bahwa pada tahun 2006 pernah dipanggil untuk menerima bantuan, kemudian disuruh tanda tangan blanco yang maksud dan tujuannya tidak dijelaskan untuk apa blanco tersebut ditanda tangani”

Adapun narasumber ke-3 menginformasikan sebagai berikut.

”Ditetapkan lokasi Ibukota kecamatan di Desa Sayut pertimbangannya adalah perangkat desa menyatakan kesiapan menyiapkan lahan tanpa harus dibayar, namun belakangan banyak masyarakat komplain dan menuntut ganti rugi tanah yang nantinya digunakan sebagai areal perkantoran. Maraknya tuntutan disinyalir adanya kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan dibalik sikap inkonsisten masyarakat setempat”.

Pemkab Kapuas Hulu sebenarnya keberatan kalau Ibukota Kecamatan Hulu Kapuas berada di Desa Sayut. Mengingat desa itu dekat sekali dengan Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan yaitu lebih kurang 7 KM saja. Akibat kalau itu harus dipaksakan juga, akses pembangunan tidak banyak mengalami perubahan. Tetapi, pada saat pembahasan, di antara implementor ada yang menyodorkan bukti autentik tentang dukungan masyarakat Kecamatan Hulu Kapuas melalui beberapa kepala desa mereka. Dukungan itu berbentuk pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh para kepala desa yang menyatakan bahwa mereka setuju dan mendukung kalau Ibukota Kecamatan Hulu Kapuas berada di Desa Sayut.

Beberapa tokoh kunci di Desa Sayut yang mendatangi DPRD dan Kabag Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, menyatakan bahwa masyarakat Desa Sayut berkenan menyediakan lahan secara cuma-cuma untuk pembangunan perkantoran kecamatan, asalkan saja Ibukota kecamatan diletakkan di Desa Sayut. Pernyataan tokoh masyarakat ini telah mendapat legitimasi dari beberapa implementor dan dianggap dapat mengurangi beban Pemkab Kapuas Hulu dalam pendanaan pemekaran atau pembentukan.

Informasi bahwa telah terjadi penbohongan publik yang dilakukan oleh beberapa implementor, sejak pemalsuan (permintaan tanda tangan yang tidak dijelaskan maksud dan tujuan) tanda tangan para kepala desa sampai pada penbohongan tentang pengadaan lahan sebagai lokasi perkantoran merupakan bukti adanya ketidakseriusan beberapa komponen. Semua terjadi karena adanya ambisi ingin memenuhi keinginan kelompok masing-masing sehingga tega mengorbankan idealisme publik. Berdasarkan keterangan beberapa informan ternyata sumber ide sektoral dan ambisius yang mematikan semangat idealisme semua pihak tersebut adalah suara di belakang layar; suara beberapa gelintir manusia yang menganggap dirinya wakil masyarakat.

Masyarakat pedalaman umumnya dapat dikategorikan masyarakat yang masih lugu dan belum banyak berpikir yang masuk wilayah politis. Selama ini, diketahui bahwa mereka paling patuh dengan pimpinan, kepala desa, camat dan apalagi bupati. Apapun yang

diputuskan oleh bupati mereka siap mengamankannya, walaupun mereka sendiri tidak begitu tahu apa yang sebenarnya mereka perjuangkan itu, yang penting mereka loyal kepada pimpinan.

Terdapat perbedaan sikap masyarakat apabila sudah terjadi intervensi pihak-pihak lain yang bernuansa politis dan diprediksikan akan menguntungkan dari berbagai aspek antara lain aspek ekonomi. Sebab masyarakat pedalaman umumnya lemah, lugu, dan miskin juga memiliki karakteristik bahwa paling gampang dipengaruhi dengan iming-iming janji yang bersifat kebendaan. Pada masyarakat pedalaman seringkali setiap ada momentum pertarungan politik seperti Pilkada, Pilgub, Pilpres, Pemilihan Legislatif justru menjadi sasaran para politisi mengais dukungan suara.

Terpenting dalam hal pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas, berdasarkan keterangan informan telah terjadi penodaan terhadap kebenaran dan keadilan. Beberapa desa sengaja dijebak oleh suatu konspirasi yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang dianggap dan dinobatkan sebagian besar masyarakat sebagai figur yang ideal. Tetapi dalam sikap dan strategi yang dilakukannya penuh dengan rekayasa dan pembohongan, tentu tataran orang yang masih menjunjung tinggi moral dan kesantunan tidak mungkin mampu melakukan pembohongan publik yang mendasar tersebut. Semua itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang dipercaya oleh pimpinan dalam hal ini Bupati dan DPRD, dan juga tidak mungkin mampu melakukan konspirasi yang

sangat sistemik dan beresiko tinggi, kalau bukan seorang tokoh yang memiliki kemampuan di atas rata-rata masyarakat biasa dan mempunyai pendidikan yang representatif, sehingga dalam melakukan manuver kaya dengan ide-ide.

Kegagalan dalam konteks implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas, sudah dipastikan ada campur tangan dan intervensi kuat dari pihak lain yang sengaja ingin memperkeruh idealisme sebuah tujuan pemekaran dan pembentukan kecamatan demi memperjuangkan harga diri suku dan kelompoknya yang ia anggap unggul dari suku dan kelompok lain.

Menurut Pancasila, agama dan Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia, sikap tokoh yang berpengaruh di lingkungan suku dan desa tersebut sangat tidak cocok dan tidak harus hidup di bumi nusantara tercinta ini. Sepanjang pola pikir dan praktik yang mengabaikan orang lain, disdemokratisasi dan distransparansi maka selama itu tidak akan bisa produk hukum yang sudah disepakati dan resmi dipodomanikan dapat diimplementasikan.

Pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), banyak faktor yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, antara lain; faktor demokratisasi, transparansi, supremasi hukum dan pemimpin yang memiliki daya saing. Semua itu, harus dijiwai oleh kode etik birokrasi,

seperti adanya kemauan dan kemampuan untuk berlaku objektivitas dan menyingkirkan sekecil apapun unsur subjektivitas.

Membangun sebuah birokrasi, komponen utama yang sangat dibutuhkan adalah staf dan pimpinan yang memiliki kemampuan teruji dengan baik dari sisi intelegensinya. Praktek pemerintahan yang baik memerlukan staf yang berkualitas dan pemimpin yang handal, sehingga mampu untuk menerjemahkan program yang sudah digariskan demi kepentingan birokrasi atau organisasi. Sangat penting untuk diwaspadai adanya intelektual yang destruktif, sehingga ide dan kebijakan yang muncul tidak selalu paradog dengan kepentingan orang ramai walaupun pembawa ide termasuk dalam barisan yang legal dan sesuai keinginan pemimpin yang lebih tinggi.

Fakta berbicara sesuai hasil wawancara, bahwa dalam pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas tidak sedikit intelektual yang berada di lingkup birokrasi. Intelektual tersebut pengaruhnya cukup besar dan dapat mengalihkan semangat kebersamaan menjadi semangat kelompok tertentu yang diperjuangkannya. Kolektifitas sebagai suatu wilayah yang harus dan wajib diperjuangkan justru sering diabaikan. Permainan dalam mempengaruhi *team work* dan masyarakat sangat signifikan, karena sistem sudah dikuasai dan memiliki perangkat yang bisa memainkan sistem tersebut. Selain itu juga, intelektual tersebut memiliki pengetahuan banyak tentang segala sesuatu yang bersifat

terbuka maupun rahasia karena berada di lingkungan birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sulitnya mengimplementasikan Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas, antara lain sebabnya adalah sikap arogan dari para intelektual yang berada di lingkup birokrasi Pemkab Kapuas Hulu yang terlalu berpikir picik, parsial dan sektoral.

Faktor sumber daya manusia yang handal diperlukan sekali dalam merespon kebijakan yang menyangkut hajat dan kepentingan masyarakat ramai. Banyak sisi-sisi penting yang memerlukan kedewasaan bila di hadapkan dengan kebijakan publik yang bersifat permanen. Suatu kebijakan akan melahirkan pencerahan sesuai program yang sudah dirumuskan bersama apabila ada dukungan maksimal dari seluruh masyarakat yang menjalankan kebijakan itu. Walaupun diakui tidak ada suatu kebijakan yang semua pihak seratus persen diuntungkan, tetapi selalu saja ada sebagian kecil yang dirugikan atau minimal merasa dirugikan.

Perda tentang pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas melibatkan semua orang dan semua elemen publik yang masing-masing memiliki kepentingan. Masalah yang tidak bisa dianggap sederhana yaitu adanya sikap masyarakat yang memberikan dukungan ke pada salah satu tokoh yang dianggap ideal, tetapi tidak memiliki referensi dan pengetahuan tentang calon yang didukung. Calon yang dimaksud, kering

dari visi dan misi untuk dikembangkan apalagi menguntungkan semua pihak di wilayah yang diwakilinya. Tokoh yang diagung-agungkan dan didukung serta dipakai setiap perkataan dan kebijakannya di tataran publik yang rasionalitas tinggi dan profesional belum tentu bisa dipercaya untuk dipedomani dan dipatuhi.

Calon Kecamatan Hulu Kapuas sebagaimana diketahui bahwa terdiri dari sembilan desa, lima suku besar dan satu suku yang datang kemudian tetapi cukup besar pula jumlahnya yaitu Suku Jawa di lokasi transmigrasi Sayut. Menjadi tidak objektif bahkan jauh dari semangat kebenaran dan keadilan kalau implementor dan masyarakat memberikan dukungan misalkan saja Ibukota kecamatan harus diletakkan di Desa Sayut. Desa Sayut sendiri kalau ditinjau dari beberapa aspek, adalah sangat tidak menjang pada tujuan dan semangat dilaksanakannya pemekaran atau pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas.

Tinjauan dari aspek geografis, Desa Sayut dekat sekali dengan Ibukota Kecamatan Putussibau selatan yaitu hanya 7 KM saja. Sementara panjangnya wilayah Kecamatan Hulu Kapuas memanjang Sungai Kapuas desa terjauh adalah Tanjung Lokang jarak dari Kedamin Ibukota Kecamatan Putussibau Selatan sejauh 101 KM. Sehingga banyak informan yang setuju kalaulah Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas itu berada di Desa Cempaka Baru yang hanya lebih kurang 47 KM dari Kedamin karena dinilai memiliki banyak sisi strategis untuk menyambut amanah pemekaran.

Masyarakat tidak perlu memberikan dukungan terhadap para tokoh yang menjual kebohongan kepada Pemerintah Daerah demi kepentingan diri dan kelompoknya. Mengatas namakan masyarakat terkait legitimasi dan statemen pemberian lahan untuk pembangunan Ibukota kecamatan tanpa imbalan yang pada implementasinya, pernyataan tinggal pernyataan adalah suatu kesalahan. Pihak masyarakat yang sebagian lahannya untuk lokasi pembangunan kantor kecamatan tetap menuntut ganti rugi bahkan ada indikasi harga yang harus mengikuti standar masyarakat setempat yang sengaja digelembungkan.

Terlihat jelas bahwa kegagalan implementasi Perda Pemkab Kapuas Hulu nomor 10 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas antara lain masyarakat kurang selektif dalam memberikan dukungan dan mudah diprovokasi oleh tokoh penting yang bermain di belakang layar dan berada di lingkup birokrasi yang masuk dalam sistem walaupun bukan termasuk *team work* pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas. Kemampuan provokator mempengaruhi kalangan masyarakat yang sederhana dalam berpikir dan berekspresi masih cukup tinggi karena dianggap tokoh yang patut ditiru dan diikuti serta direalisasikan ide-idenya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 tidak dapat diimplementasikan bahkan menimbulkan konflik dikalangan masyarakat baik yang menyetujui maupun yang menolak. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat diimplementasikannya Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006 yaitu : Komunikasi, Sumberdaya Manusia, Sumber Daya Alam, Struktur Organisasi, dan respon masyarakat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting mempengaruhi implementasi Perda Pemkab Kapuas hulu Nomor 10 Tahun 2006, kegagalan implementasi Perda tersebut dalam aspek komunikasi terletak pada kurang intensifnya komunikasi bahkan sama sekali terkesan tidak dikomunikasikan.

2. Sumber daya Manusia

Pada tahap implementasi perda Pemkab kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 pihak implementor nampak kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat sehingga Perda dimaksud terkesan *top down*, sementara dipihak masyarakat lebih mengedepankan primordialisme dari pada rasionalitas.

3. Sumber Daya Alam

Sebuah kebijakan akan dapat diimplementasikan apabila ditunjang dana dan biaya yang sesuai, kaitannya dengan pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas agar sumber daya alam berikut kekayaan yang dimiliki dapat digali dan dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dan menambah Pendapatan Asli daerah (PAD).

4. Struktur Organisasi dan Birokrasi yang rancu

Struktur organisasi akan membentuk dasar hubungan manusia dan sosial yang relatif stabil. Sementara struktur yang ada saat ini nampak terlalu prosedural sehingga menciptakan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit dan rawan munculnya konflik kepentingan. Struktur organisasi birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tap*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, dan pada gilirannya menyebabkan aktivitas operasional tidak fleksibel.

5. Respon masyarakat

Akibat dari komunikasi yang tidak intensif, sumber daya pengambil kebijakan dan masyarakat sama memiliki kekurangan dalam menjemput peluang, diwarnai adanya kepentingan tertentu sehingga masyarakat terkesan setengah hati dalam menyambut kebijakan rencana pemekaran kecamatan tersebut.

B. Saran

Memperhatikan hasil penelitian setelah melewati proses analisa yang mendalam maka peneliti dapat menyarankan kepada semua pihak pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama kepada ketua dan para anggota *team work* yang ditetapkan oleh Bupati bersama dengan masyarakat calon Kecamatan Hulu Kapuas yang akan di mekarkan, untuk dapat.

1. Perlu meningkatkan intensitas komuni dimasud ditujukan untuk mendapatkan titik temu mengenai letak Ibukota kecamatan yang dilandasi oleh semangat musyawarah, transparansi, dan demokratis.
2. Perlu pembinaan dalam rangka memberikan pemahaman yang rasional tentang esensi dari Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2006.
3. Agar disposisi bupati sebagai kepala daerah dapat terhindar dari kekeliruan hendaknya panitia yang tergabung dalam *team work* pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas diteliti kembali dari segala aspek demi mempercepat terlaksananya calon Kecamatan Hulu Kapuas.
4. Pihak birokrasi perlu memenuhi aspek sosial budaya dan kemandiriian masyarakat dalam konteks ppenataan wilayah tersebut sehingga implementasinya sesuai dengan perinsip-perinsip good governance yang memperhatikan potensi masyarakat.
5. Perlu secepatnya Pemkab Kapuas Hulu mengadakan revitalisasi terhadap aksi implementasi Perda yang tidak sesuai tujuan, dan



melakukan rekonsiliasi terhadap desa yang sebelumnya ditunjuk sebagai lokasi Ibukota calon Kecamatan Hulu Kapuas.

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1993). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Baidjuri, Abdulkahar & Teguh Yowono. (2003). *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponigoro.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djuharie. (2001). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Yrama Widya.
- Grindle. (1990). *Policy Makers and Managers*. New York: Oxford University Press.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. (1994). *Partisipasi Politik*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Hawalett, Ramessh. (1995). *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Sub Systems*. New York: Oxford University Press.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2001). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Moleong, Lexy. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Identifikasi Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, L. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Mediakomputindo, Kelompok Gramedia.



- Percy, Lunch. (2007). *Strategic Grand Management*. New York: Oxford University Press Inc.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Purwoko, Bambang. (2004). *Kekerasan dan Kriminalitas di Kota pada saat Transisi Kotagede Yogyakarta pada Awal Kemerdekaan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Rasyid, Harun. (2000). *Analisis Data Kualitatif*. Pontianak: FKIP UNTAN
- Rasyid, Harun. (2002). *Teknik Penyusunan Data Kualitatif*. Pontianak: FKIP UNTAN
- Rina, Martini. (2001). *Implementasi UU NO. 22 & 25/1999 (Masalah dan Hambatannya)*. Semarang: CloGaPPS.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) bagian Kedua membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas menuju Good Good Governance (Kepemerintahan Yang baik)*. Bandung: Mandar maju
- Sugiono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: CV. Albeta
- Suharsini. (1993). *Teknik dan instrumen-instrumen pengumpulan data*. Jakarta: LP3ES.
- Suhartono. (1995). *Obyek-obyek Penelitian dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suwarsono & So. (1990). *Kebijakan Publik dan Perilaku Manusia*. Jakarta: LP3ES
- Silalahi, Ulbert. (2002). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo Offset



Tjokroamodjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja AR. (2000). *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Utomo, Warsito. (2003). *Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris Sekedar Isu-Isu Kontemporer Dalam Administrasi Publik. Diterbitkan atas Kerjasama dengan Program Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab. (2002). *Analisa Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab. (2004). *Formulasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. (2001). *Good Governance : Telaah dari Dimensi Stabilitas dan Kontrol Borokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Insan Cendikia.

Wajong. (1998). *Otonomi Daerah dalam Prespektif Lingkungan, nilai dan Sumber Daya*. Jakarta: PT. Elex Mediakomputindo, Kelompok Gramedia.

Wijaya, HAW. (2002). *Pemerintah Desa Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Suatu Telaah Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, *Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*. Bandung; Pustaka Setia.

Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999: UU. NO. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta; Tamita Utama.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 16 (enam belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah



Tingkat II Pontianak, Sanggau, Sambas, Sintang, Ketapang dan Kapuas Hulu dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemekaran Kecamatan Hulu Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

HARI : Senin
TANGGAL : Mei 2009
TEMPAT : **Kantor Pemberdayaan Desa KH**

NO	ASPEK YANG DIOBSERVASI	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Perda Pemkab Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
2	Surat Pernyataan Bersama 7 Kepala Desa yang tidak setuju Ibukota calon Kecamatan di ditetapkan di desa Sayut	√	
3	Struktur Organisasi Birokrasi Pemerintah calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
4	Keputusan Bupati untuk memperkuat Perda tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
5	Proposal Usulan Pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
6	Kantor Camat calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
7	Kantor Koramil calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
8	Kantor Polsek calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
9	Tanah milik calon kecamatan Hulu Kapuas (SKT atau Sertifikat)		√

Sumber: Data Kantor Pemberdayaan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran 3

PEDOMAN OBSERVASI

HARI : Selasa
TANGGAL : Mei 2009
TEMPAT : **Kantor DPRD KH**

NO	ASPEK YANG DIOBSERVASI	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Perda Pemkab Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
2	Surat Pernyataan Bersama 7 Kepala Desa yang tidak setuju Ibukota calon Kecamatan di ditetapkan di desa Sayut	√	
3	Struktur Organisasi Birokrasi Pemerintah calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
4	Keputusan Bupati untuk memperkuat Perda tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
5	Proposal Usulan Pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
6	Kantor Camat calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
7	Kantor Koramil calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
8	Kantor Polsek calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
9	Tanah milik calon kecamatan Hulu Kapuas (SKT atau Sertifikat)		√

Sumber: Data Kantor Pemberdayaan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran 4

PEDOMAN OBSERVASI

HARI : Rabu
 TANGGAL : Mei 2009
 TEMPAT : **Kantor Camat Putussibau Selatan**

NO	ASPEK YANG DIOBSERVASI	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1	Perda Pemkab Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
2	Surat Pernyataan Bersama 7 Kepala Desa yang tidak setuju Ibukota calon Kecamatan di ditetapkan di desa Sayut	√	
3	Struktur Organisasi Birokrasi Pemerintah calon Kecamatan Hulu Kapuas		✓
4	Keputusan Bupati untuk memperkuat Perda tentang Pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
5	Proposal Usulan Pemekaran calon Kecamatan Hulu Kapuas	√	
6	Kantor Camat calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
7	Kantor Koramil calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
8	Kantor Polsek calon Kecamatan Hulu Kapuas		√
9	Tanah milik calon kecamatan Hulu Kapuas (SKT atau Sertifikat)		√

Sumber: Data Kantor Pemberdayaan Desa Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN TRANSKRIP JAWABAN HASIL WAWANCARA**Yang mempengaruhi Implementasi Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas
Perda Pemkab Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006**

NO	INFORMAN	SUB PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN
1	H. Ardi Usman, S.Sos., M.M	Apakah ada rumusan tujuan yang jelas sebelumnya tentang pembentukan calon kecamatan Hulu Kapuas?	Tujuan pemekaran tidak jelas sehingga Implementasi menjadi <i>stagnan</i>
2	Drs. Abdullah Usman, M.Si.	Apakah ada persepsi selain mendukung atau menolak terbentuknya calon kecamatan Hulu Kapuas? Kemukakan alasannya!	Jelas ada. Di sana kental sekali Arogansi sektoral suku Taman, Bukit, Kayan dan Punan sehingga sulit mewujudkan cita-cita banyak masyarakat di sana.
3	Muhsin, S.Ag.	Adakah pemain intelektual yang melakukan pembohongan publik agar tujuan mereka tercapai?	pembohongan publik dilakukan oleh beberapa orang baik dalam birokrasi maupun di luar birokrasi. Inilah penghambat yang luar biasa.
4	Alfiansyah, S.E., M.Si.	Sejauh mana dukungan Pemkab Kapuas Hulu agar Perda Nomor 10 tahun 2006 dapat diimplementasikan?	SKPD sampai saat ini belum terbit, sehingga tidak ada dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri maka masih tetap di bawah K\kecamatan Putussibau Selatan
5	Leo Asan	Apakah desa-desa yang jauh di ujung sungai Kapuas setuju kalau ibu kota calon kecamatan berada di desa Sayut?	Sebagiannya memang membangkang. Tapi Desa Sayut harus jadi Ibu Kota kecamatan, karena paling ramai dan suku yang paling besar ada di Sayut yaitu suku Taman

- 6 Damianus Luad Menurut Bapak struktur birokrasi seperti apa yang cocok diterapkan di calon kecamatan yang baru dibentuk? Mengenai struktur, apasaja bolehlah, asal suku kami suku Taman yang paling pas memimpin kecamatan baru
- 7 Bahtiar Apakah ada persepsi selain mendukung atau menolak terbentuknya calon kecamatan Hulu Kapuas? Kemukakan alasannya! Yang jelas, Tidak akan mempengaruhi pelayanan publik, gerak ekonomi dan percepatan pembangunan, kecuali ibu kota kecamatan berada di Suka Maju
- 8 Sungkin Apakah semua suku sepakat menetapkan ibu kota calon kecamatan Hulu Kapuas di desa Sayut? Tidak, Ibu kota kecamatan harus berada di tengah-tengah sembilan desa maka Desa Cempaka Baru memenuhi kriteria.
- 9 Abdussamad Bagaimana otoritas bupati dalam menetapkan Perda dan tim pelaksana Implementasi Perda? Nampak setengah-setengah di mana Kurang adanya keberanian bupati khususnya dan pemkab umumnya untuk mengambil resiko padahal masyarakat sesekali boleh dipaksa
- 10 F. Janging Sejauh mana dukungan Pemkab Kapuas Hulu agar Perda Nomor 10 tahun 2006 dapat diimplementasikan? Pemerintah tidak kompak dalam memekarkan calon Kecamatan Hulu Kapuas

LAMPIRAN TRANSKIP JAWABAN HASIL WAWANCARA

Respon Masyarakat tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas

NO	INFORMAN	JAWABAN
1	Temenggung	Saya mewakili masyarakat yang berpendapat bahwa pembentukan calon Kecamatan Hulu Kapuas sebaiknya tidak perlu dilakukan, mengingat berbagai kelemahan dan masyarakat Hulu Kapuas lebih senang bergabung dengan Kecamatan Putussibau Selatan
2	Pemuda	Saya mewakili dari 90% masyarakat di sembilan desa di calon Kecamatan Hulu Kapuas menyatakan siap dibentuk kecamatan baru dan berpisah dari Kecamatan Putussibau Selatan secepatnya agar akses pembangunan dapat merata, pelayanan pemerintahan dapat dilakukan dengan baik
3	LSM	Saya mewakili masyarakat yang berpendapat bahwa, calon Kecamatan Hulu Kapuas boleh dibentuk tetapi Implementasinya jangan buru-buru. Lakukan persiapan agar dalam melaksanakan tidak mendapatkan tantangan. Biar bergabung dengan Kecamatan Putussibau Selatan

LAMPIRAN TRANSKIP JAWABAN HASIL WAWANCARA

**Pluralitas Pendapat Suku-suku
dalam menanggapi Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas**

NO	INFORMAN	JAWABAN
1	Leo Asan	Suku Taman adalah suku yang paling besar jumlah di Kecamatan Hulu Kapuas maka wajar kalau Ibu kota Kecamatan baru ini berada di Desa Sayut
2	Abdussamad	Jangan bicara soal suku, tapi profesional bahwa kalau ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas memang tepat berada di Desa Suka Maju
3	Ghulam M Irsyad	Saya tidak membicarakan soal suku sebab negara kita Indonesia menganut paham Bhinneka Tunggal Ika, tapi menurut saya lebih tepat kalau ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas di Desa Suka Maju dengan alasan pertimbangan infra struktur sudah ada
4	Sungkin	Sebenarnya sejarah mencatat bahwa suku Kayan adalah suku pertama yang mendiami Hulu Kapuas maka Ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas Layak Kalau di Desa Cempaka Baru
5	Saung	Tidak baik sebenarnya kalau pemekaran kecamatan itu lalu dikait-kaitkan dengan suku, tapi kalau ibu kota Kecamatan Hulu Kapuas sebaiknya berada di Desa Cempaka Baru
6.	Sagen	Tidak etis kalau pemekaran kecamatan itu lalu dikait-kaitkan dengan suku, tapi kalau ibukota Kecamatan Hulu Kapuas sebaiknya berada di Desa Cempaka Baru

LAMPIRAN TRANSKIP JAWABAN HASIL WAWANCARA

Tingkat transparansi dan demokrasi elemen pembela pemekaran

NO	INFORMAN	JAWABAN
1	Informan I	Nampaknya belum karena ada Informasi bahwa Kepala Desa menerima bantuan subsidi disertai tanda tangan yang mereka tidak tahu untuk apa tanda tangan itu
2	Informan 2	Kurang transparan kayaknya. Pada tahun 2006 mereka dipanggil untuk menerima bantuan disuruh tanda tangan belanko yang kami tidak tahu untuk apa blanko yang kami tanda tangan itu
3	Informan 3	Ditetapkan lokasi ibu kota kecamatan di Desa Sayut, dengan pertimbangan bahwa Desa Sayut menyatakan kesiapan menyiapkan lahan tanpa harus dibayar, namun kenyataan setelah diputuskan lahan tersebut ada tapi harus dibayar dan bayaran itu harus sesuai dengan harga yang mereka tawarkan

UNIVERSITAS TERBUKA